

LAPORAN AKTUALISASI

Penyusunan Buku Panduan Penulisan Analisis Peraturan dari Negara Lain (*Foreign Legislation Analysis*) untuk CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama di Pusat Analisis Keparlemenan



Disusun oleh:

Nama : Yustina Sari
NIP : 199001142024042001
Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan
Jabatan : CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama

PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN 3 ANGKATAN XI
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN 2024

LEMBAR PENGESAHAN

PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI ANGKATAN XI TAHUN 2024

Nama : Yustina Sari
NIP : 199001142024042001
Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan
Jabatan : CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama

Peserta



Yustina Sari, S.H., M.H
NIP. 199001142024042001

Telah diseminarkan Laporan Aktualisasi pada
04 Oktober 2024

Mengetahui,
Coach



Muhammad Haqiki Noviar, S.P., M.M.
NIP. 199105242018011001

Menyetujui,
Mentor



Marfuatul Latifah, S.H.I., LL.M.
NIP. 198411302009122003

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan aktualisasi yang berjudul **“Penyusunan Buku Panduan Penulisan Analisis Peraturan dari Negara Lain (Foreign Legislation Analysis) untuk CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama di Pusat Analisis Keparlemenan”**. Rancangan aktualisasi ini disusun untuk memenuhi nilai-nilai dasar PNS yang meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK) yang merupakan salah satu syarat kelulusan dalam Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III Angkatan XI Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

Penyusunan rancangan aktualisasi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.Ikom. selaku Sekretaris Jenderal DPR RI
2. Bapak Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. selaku Kepala Badan Keahlian
3. Bapak Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A. selaku Kepala Pusat Analisis Keparlemenan yang mendukung penuh CPNS analis legislatif ahli pertama dalam kegiatan Pelatihan Dasar CPNS.
4. Mba Marfuatul Latifah, S.H.I., LL.M. selaku Mentor yang telah memberikan waktu, pikiran, arahan, dan saran dalam menyusun Rancangan Aktualisasi ini.
5. Bapak Muhammad Haqiki Noviar, S.P., M.M. selaku *Coach* yang telah memberikan waktu, pikiran, arahan, dan saran dalam menyusun Rancangan Aktualisasi ini.
6. Bapak Agus Supriyono, S.S., M.A.P. selaku Penguji yang memberikan kritik dan sarannya.
7. Seluruh Widyaiswara dan Staf dari Pusat Pengembangan Kompetensi Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah memberikan pendalaman dan penguatan pada setiap agenda mata pelatihan dasar CPNS.
8. Rekan CPNS khususnya kelompok 2 angkatan XI dan pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya rancangan aktualisasi ini.
9. Seluruh keluarga yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.

Tentunya rancangan aktualisasi ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga segala bentuk saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga rancangan aktualisasi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi seluruh pembaca.

Jakarta, 15 Oktober 2024



Yustina Sari, S.H., M.H.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Tujuan.....	3
D. Manfaat.....	3
BAB II PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN	4
A. Visi dan Misi Organisasi	4
B. Struktur Organisasi.....	4
C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta	5
BAB III PENETAPAN ISU PRIORITAS	7
A. Identifikasi Isu	7
B. Penetapan Isu Prioritas.....	10
B.1 Teknik Tapisan Isu	10
B.2 Pemilihan Isu Prioritas.....	11
C. Analisis Isu	13
D. Faktor Penyebab.....	13
E. Rekomendasi penyelesaian	14
BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI	16
A. Matriks Rancangan Aktualisasi	16
B. Jadwal Kegiatan	28
BAB V PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	30
A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi	30
B. Penjelasan Tahap Kegiatan	34
C. Kontribusi terhadap Visi/Misi/Tugas dan Fungsi Instansi Kerja	43
D. <i>Stakeholder</i>	43
E. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala.....	44
F. Analisis Dampak.....	44
BAB VI PENUTUP	46
A. Simpulan.....	46

B. Saran.....	46
Daftar Pustaka.....	47
LAMPIRAN.....	48

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Identifikasi Isu	7
Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Metode USG	11
Tabel 3.3 Matriks Pemilihan Isu Prioritas	11
Tabel 4.1 Matriks Rancangan Aktualisasi	16
Tabel 4.2 Matriks Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi	28
Tabel 5.1 Jadwal Kegiatan Aktualisasi.....	30
Tabel 5.2 Bukti Kegiatan 2	33
Tabel 5.3 Bukti Kegiatan 3	36
Tabel 5.4 Jawaban Pertanyaan 3	39

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Struktur Organisasi	4
Gambar 5.1 Mentoring dan Reviu Bahan Referensi.....	32
Gambar 5.2 Diagram Responden Berdasarkan Bidang Kerja	38
Gambar 5.3 Diagram Keikutsertaan dalam Penyusunan FLA.....	39
Gambar 5.4 Diagram Pertanyaan 2	39
Gambar 5.5 Diagram Pertanyaan 4.....	40
Gambar 5.6 Diagram Pertanyaan 5	41
Gambar 5.7 Diagram Pertanyaan 6.....	41
Gambar 5.8 Kesiapan dalam Menyusun FLA	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, peran serta Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sangat penting. ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Republik Indonesia yang diangkat dan dipekerjakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang dalam jabatan pemerintahan untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Calon PNS wajib menjalani masa percobaan paling lama 1 (satu) tahun dan pelatihan dasar (latsar) menjadi bagian dari pelatihan yang wajib diikuti oleh CPNS pada masa percobaan tersebut.

Untuk menghasilkan PNS yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka dibutuhkan suatu pelatihan dasar yang inovatif, modern, dan terintegrasi bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil-nya. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka pelatihan yang diberikan juga harus dinamis yaitu dengan penyelenggaraan *Blended Learning*. *Blended Learning* dilaksanakan melalui tiga (3) bagian pembelajaran, yaitu melalui pelatihan mandiri (MOOC), *distance learning* (*e-learning* dan aktualisasi di tempat kerja), serta pembelajaran klasikal yang diselenggarakan di tempat penyelenggaraan latsar CPNS.

Dalam pelatihan mandiri, para peserta pelatihan mempelajari empat (4) agenda utama mata pelatihan yang membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, isu kontemporer dan teknik analisis, kesiapan bela negara, nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, manajemen ASN, dan juga smart ASN. Dalam rangka membantu para CPNS dalam menginternalisasikan dan mengaktualisasikan semua nilai yang ada pada materi pelatihan dasar CPNS serta membiasakan diri terhadap kompetensi yang telah dipelajarinya, maka disusunlah suatu rancangan aktualisasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Pasal 4 dan Pasal 34 menegaskan tentang asas perilaku pelaku pelayanan publik yang sejalan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN)

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Pasal 10 terkait AAUPB yang sejalan dengan core values BerAKHLAK & Bab XI terkait pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan)
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Pasal 34 & 34A mengatur tentang pelaksanaan prajab bagi CPNS)
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Jabatan Fungsional
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pasal 62 & 63 terkait masa percobaan CPNS) (Pasal 34 PP 11/2017 jo. Pasal 62 Permen PAN & RB 6/2024)
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
10. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI (Persekjen DPR RI) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Persekjen DPR RI Nomor 12 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Pasal 328 terkait pelaksanaan fungsi Pusbangkom untuk menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi).

Dasar hukum yang berkaitan dengan rancangan aktualisasi seperti pelaksanaan latsar, tugas dan fungsi jabatan, manajemen ASN, dan lainnya.

C. Tujuan

Aktualisasi adalah suatu proses untuk menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki terkait mata pelatihan yang telah dipelajari menjadi aktual/nyata. Aktualisasi bertujuan untuk:

1. Para peserta pelatihan dasar CPNS mampu menunjukkan sikap bela negara dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar CPNS BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas dan jabatan di lingkungan kerjanya masing-masing;
2. Menumbuhkan kepedulian peserta pelatihan terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya, baik pada level organisasi, bidang, maupun unit kerja;
3. Meningkatkan pemahaman mengenai konsep ideal yang seharusnya dapat diwujudkan di lingkungan kerja;
4. Meningkatkan kemampuan peserta pelatihan untuk dapat berkontribusi dengan melakukan inovasi atau pembaruan yang memberikan manfaat di lingkungan kerjanya.

D. Manfaat

Manfaat pelaksanaan aktualisasi dalam pelatihan dasar CPNS adalah:

1. Para peserta latsar CPNS dapat menjadi PNS yang profesional dan mampu mengimplementasikan *core values* BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya
2. Aktualisasi yang dilakukan oleh peserta pelatihan mampu mendukung visi misi dari instansi maupun unit kerja, yaitu melalui suatu inovasi ataupun gagasan kreatif lainnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

BAB II PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A. Visi dan Misi Organisasi

Visi Badan Keahlian DPR RI adalah: **"Menjadi Badan Keahlian DPR RI yang Profesional, Andal dan Akuntabel."** Visi ini sejalan dengan visi Setjen DPR RI untuk **"Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern Dalam Mendukung Visi Misi DPR RI."**

Adapun misi Badan Keahlian DPR RI adalah:

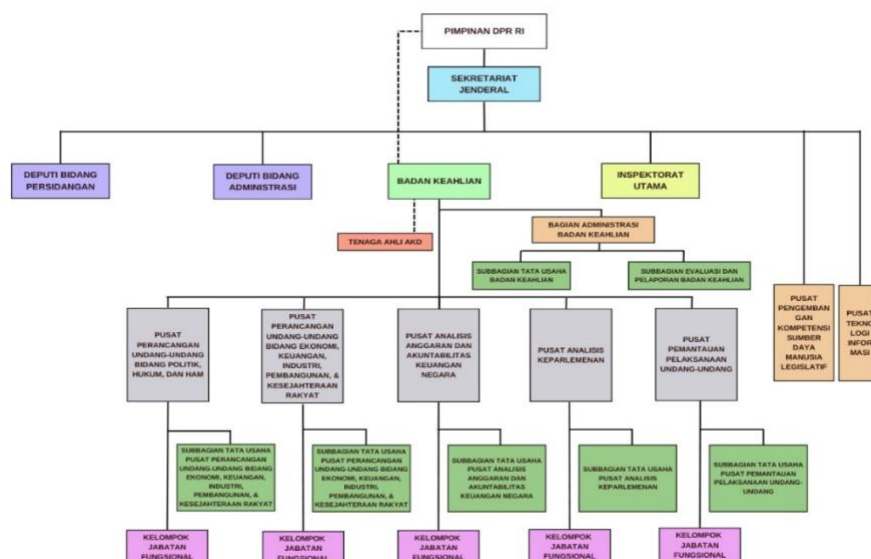
1. Menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.
2. Menyelenggarakan tata Kelola Badan Keahlian yang akuntabel dan transparan.

Misi yang dimiliki oleh Badan Keahlian DPR RI tersebut mendukung misi Setjen DPR RI dalam rangka menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan DPR RI.

B. Struktur Organisasi

Badan Keahlian memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretaris Jenderal DPR RI, Badan Keahlian terdiri atas paling banyak lima (5) pusat dan terdiri atas kelompok jabatan fungsional. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal yang telah diubah melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal memuat tentang lima pusat yang dimiliki oleh Badan Keahlian DPR RI, yaitu Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukam, Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekuinbang dan Kesra, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Pusat Analisis Keparlemenan, dan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

Jabatan penulis pada Sekretariat Jenderal DPR RI adalah Analis Legislatif Ahli Pertama di Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang jabatan Fungsional Analis Legislatif, tugas Jabatan Fungsional Analis Legislatif yaitu melakukan kegiatan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif.

Adapun uraian kegiatan Analis Legislatif Ahli Pertama ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan analisis deskriptif substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif;
2. Melakukan analisis deskriptif substansi rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar program legislasi nasional dari lembaga legislatif;
3. Melakukan analisis deskriptif substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik;
4. **Melakukan analisis deskriptif substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain;**
5. Melakukan analisis deskriptif substansi isu strategis dan/atau aktual;
6. Mengumpulkan dan mengolah data aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual;
7. Melakukan analisis deskriptif substansi terhadap isu strategis dan/atau aktual dalam bentuk ringkasan isu;
8. Menganalisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan atau anggota dewan dengan tingkat kesulitan ringan;
9. Menelaah substansi dalam pra-pembahasan rancangan undang-undang di alat kelengkapan dewan;
10. Menelaah substansi dalam pembahasan rancangan undang-undang dengan pemerintah;

11. Menelaah substansi dalam pembahasan pokokpokok kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan/atau keuangan negara;
12. Menelaah substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan;
13. Menelaah substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif;
14. Menelaah substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum multilateral;
15. Menelaah substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum bilateral;
16. Menelaah substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif;
17. Memaparkan dan membahas hasil analisis deskriptif substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan;
18. Memaparkan dan membahas hasil analisis deskriptif substansi terkait isu strategis dan/atau aktual dalam diskusi lingkup internal unit; dan
19. Memaparkan dan/atau membahas hasil analisis deskriptif substansi secara internal atau bersama pakar/praktisi melalui media elektronik atau media sosial.

BAB III PENETAPAN ISU PRIORITAS

A. Identifikasi Isu

Tabel 3.1 Identifikasi Isu

No.	Rumusan Isu	Kondisi saat ini (data dan fakta)	Dampak apabila isu tidak diselesaikan	Kondisi yang diharapkan	Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART Governance
1.	Kurang optimalnya pemahaman CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama terhadap analisis deskriptif substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain (FLA) yang menjadi tugas dan fungsinya di PUSAKA.	• Belum adanya sosialisasi dan panduan penulisan yang lengkap untuk CPNS. • Panduan penulisan yang ada hanya memuat mengenai tugas analisis yang dilakukan oleh ahli Muda, Madya, dan Utama.	• Kurang terasahnya kompetensi CPNS dalam melakukan analisis terhadap peraturan negara lain. • Risiko terjadinya kesalahan dalam interpretasi dan analisis peraturan dari negara lain jika pemahaman tidak ditingkatkan.	• Adanya panduan yang jelas dan lengkap untuk analisis peraturan dari negara lain. • CPNS memahami perannya dalam pembuatan analisis peraturan dari negara lain.	• Manajemen ASN: peningkatan kompetensi dan pembentukan ASN yang profesional. • Smart ASN: 1. Adanya format penulisan dan penyebaran informasi melalui media digital. 2. Adanya kebutuhan <i>networking</i> untuk kemudahan akses peraturan perundang-undangan dari negara lain.
2.	Kurang optimalnya ekspose hasil produk pusaka, yaitu Foreign Legislation Analysis.	Produk FLA belum tersedia di situs Pusaka dan juga media sosial.	• Kurang dikenalnya produk FLA oleh masyarakat. • Terbatasnya akses untuk produk tersebut bagi CPNS yang seharusnya dapat mulai berlatih untuk melakukan analisis yang sejenis.	• Tersedianya produk FLA di situs dan instagram Pusaka. • Ekspose lebih lanjut melalui siaran <i>podcast</i> dan forum diskusi lainnya.	• Manajemen ASN: peningkatan kompetensi dengan membaca dan berlatih menulis analisis berdasarkan contoh yang ada. • Smart ASN: penyebaran informasi atau produk hasil analisis melalui media digital.
3.	Belum optimalnya akses ke <i>database</i>	• Belum lengkapnya	• Memperlambat proses analisis	• Dimulainya pengumpulan	• Manajemen ASN:

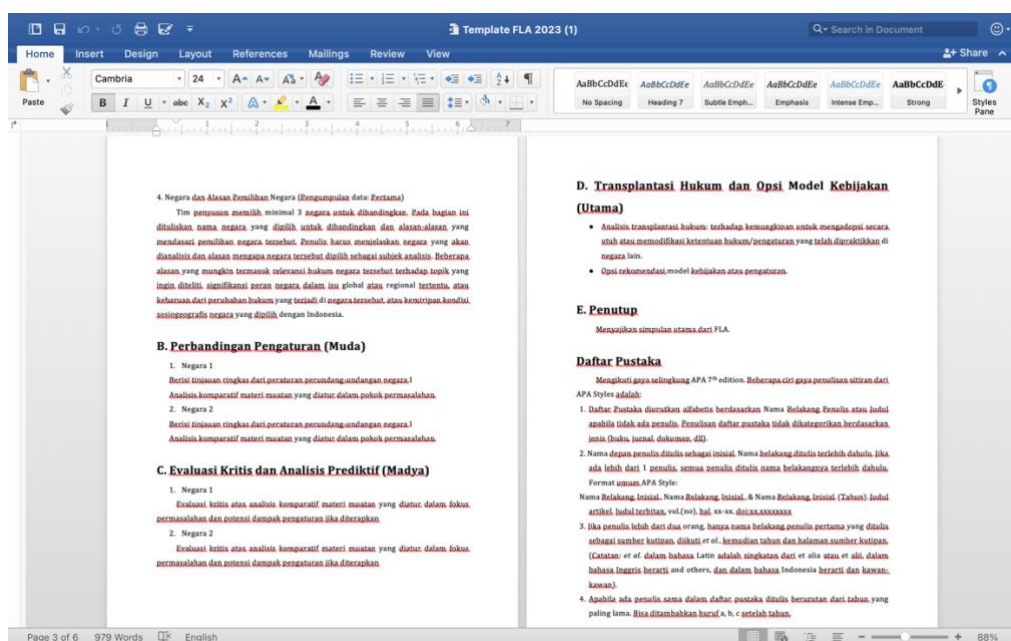
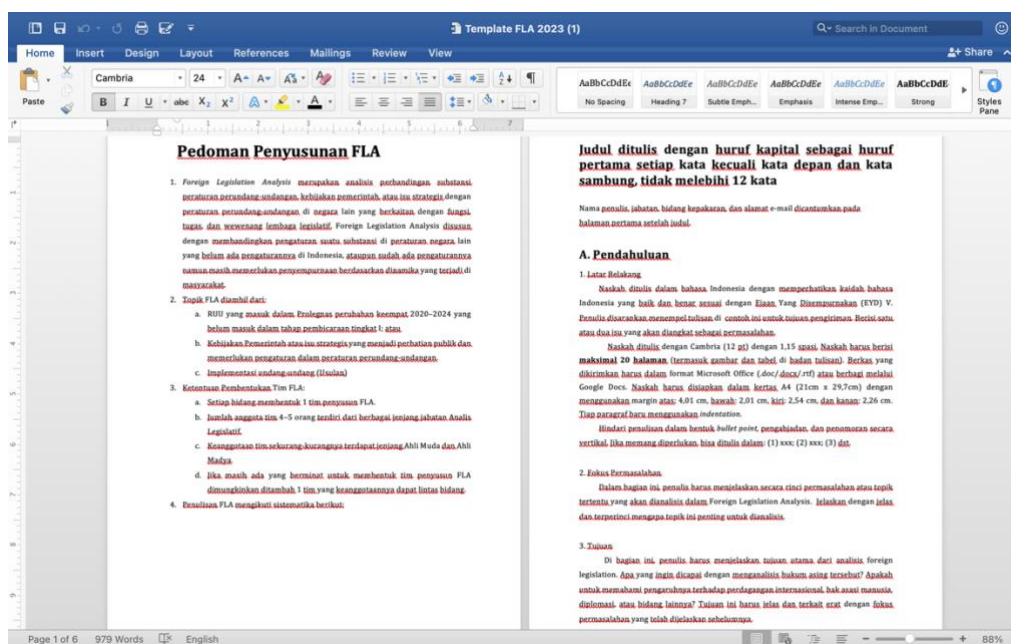
peraturan dan kebijakan dari negara lain.	<i>database</i> peraturan dari negara lain yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. • Belum tersedianya informasi mengenai data peraturan dari negara lain melalui pihak ketiga yang berbayar.	karena waktu yang dibutuhkan cenderung lebih lama untuk memahami dan menerjemahkan dokumen/peraturan yang ada. • Penggunaan aplikasi penerjemahan secara manual dapat mengurangi keakuratan hasil terjemahan. • Adanya biaya tambahan untuk jasa penerjemah profesional ataupun biaya akses peraturan dari negara lain yang berbayar.	peraturan dan atau kebijakan dari negara lain yang sudah diterjemahkan secara akurat. • Mengadakan kerja sama dengan perpustakaan untuk menyediakan akses peraturan dari negara lain, baik itu dengan pusat penelitian, universitas maupun pihak ketiga lainnya.	peningkatan kompetensi dengan dimulainya kegiatan pengumpulan dan penerjemahan peraturan dari negara lain. • Smart ASN: 1. Menyediakan <i>database</i> peraturan dari negara lain secara daring sehingga mudah diakses oleh ASN dan juga pihak lain yang terkait. 2. Penggunaan multilingual (multibahasa) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi analisis legislatif di lingkungan kerja.
---	--	---	---	---

Berikut penjelasan dari isu yang terdapat pada tabel:

1. Kurang optimalnya pemahaman CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama terhadap analisis deskriptif substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain dan perlunya pedoman yang lengkap mengenai penulisan analisis peraturan dari negara lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif, analisis legislatif memiliki tugas untuk melakukan kegiatan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif. Salah satu analisis yang dapat dilakukan oleh analisis legislatif ahli pertama adalah melakukan analisis deskriptif substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain.

CPNS analisis legislatif ahli pertama belum memahami tentang penulisan analisis deskriptif substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain. Belum adanya sosialisasi maupun panduan lengkap mengenai tata cara penulisan membuat adaptasi CPNS menjadi terhambat. Adapun pedoman penyusunan produk FLA yang ada saat ini belum memuat deskripsi tugas analisis legislatif ahli pertama, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1 Pedoman Penyusunan FLA



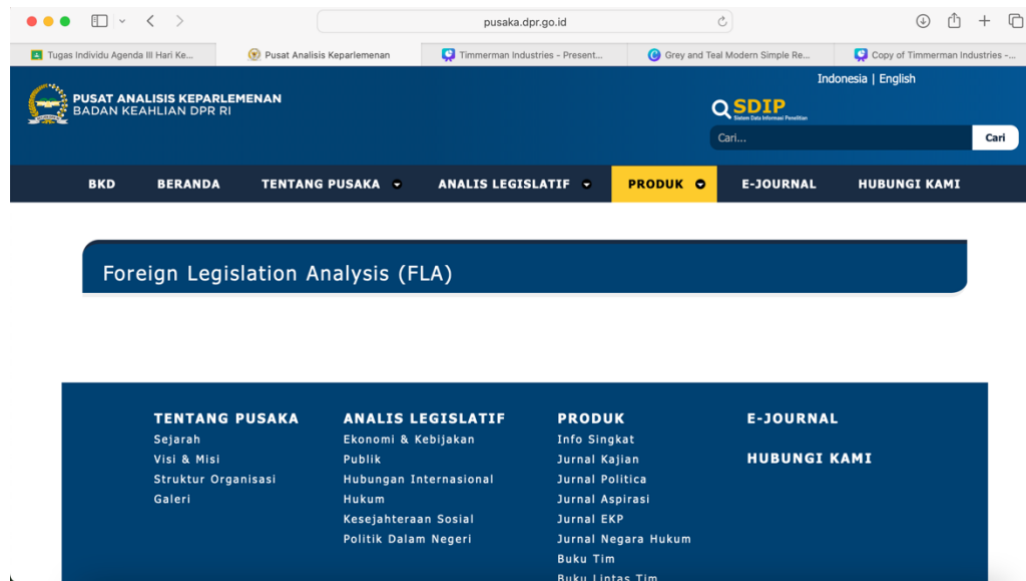
Dapat dilihat bahwa hanya ada tipe analisis yang dilakukan oleh analis legislatif ahli muda melalui perbandingan pengaturan, evaluasi kritis dan analisis prediktif oleh ahli madya, dan transplantasi hukum dan opsi model kebijakan oleh ahli utama.

2. Kurang optimalnya ekspose hasil produk Pusaka, yaitu FLA. Informasi mengenai produk dari analisis deskriptif substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain masih terbatas

karena merupakan produk yang terhitung baru dan belum tersedia di situs PUSAKA sehingga CPNS masih asing terhadap hasil analisis produk tersebut.

Berikut adalah tangkapan layar situs Pusaka yang menyebutkan produk FLA tetapi tidak ada bahan yang ditayangkan:

Gambar 3.2 Produk FLA pada Situs Pusaka



3. Belum optimalnya akses ke *database* peraturan dan kebijakan dari negara lain. Adanya akses terhadap peraturan perundang-undangan maupun kebijakan dari negara lain tentunya dapat memudahkan kerja analis legislatif ke depannya. Sebaliknya, penerjemahan yang dilakukan secara manual melalui aplikasi memiliki kesulitannya tersendiri. Analis harus cermat dalam memahami dan menginterpretasi peraturan yang ada. Beberapa negara tidak menyediakan secara langsung data peraturan mereka ke dalam bahasa Inggris melainkan harus melalui pihak ketiga baik itu pusat penelitian, universitas dan pihak terkait lainnya sehingga masih akan ada keterbatasan dalam melakukan analisis peraturan dari negara lain ke depannya.

B. Penetapan Isu Prioritas

B.1 Teknik Tapisan Isu

Teknik tapisan yang digunakan adalah USG, yaitu untuk mengukur seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti (*Urgency*), seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan (*Seriousness*), dan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera (*Growth*). Penilaian dilakukan dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu melalui pemberian skor dengan skala nilai 1 – 5 (sangat tidak penting-sangat penting).

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Metode USG

Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator
Kriteria Tingkat Urgensi		
1	Tidak Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu >1 tahun
2	Kurang Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 tahun
3	Cukup Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 6 bulan
4	Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 3 bulan
5	Sangat Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 bulan
Kriteria Tingkat Keseriusan		
1	Tidak Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada individu analis legislatif
2	Kurang Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada semua analis legislatif
3	Cukup Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada Unit PUSAKA
4	Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada Unit PUSAKA dan <i>stakeholder</i> terkait
5	Sangat Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada Unit PUSAKA, <i>stakeholder</i> terkait, dan publik
Kriteria Tingkat Potensi Pertumbuhan		
1	Tidak Cepat Memburuk	Memburuk dalam kurun waktu >1 tahun
2	Kurang Cepat Memburuk	Memburuk dalam kurun waktu 1 tahun
3	Cukup Cepat Memburuk	Memburuk dalam kurun waktu 6 bulan
4	Cepat Memburuk	Memburuk dalam kurun waktu 3 bulan
5	Sangat Cepat Memburuk	Memburuk dalam kurun waktu 1 bulan

B.2 Pemilihan Isu Prioritas

Tabel 3.3 Matriks Pemilihan Isu Prioritas

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1	Kurang optimalnya pemahaman CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama terhadap analisis deskriptif substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain (FLA) yang menjadi tugas dan fungsinya di PUSAKA.	5	5	4	14
2	Kurang optimalnya ekspose hasil produk pusaka, yaitu Foreign Legislation Analysis (FLA).	4	3	4	11
3	Belum optimalnya akses ke <i>database</i> peraturan dan kebijakan dari negara lain.	3	3	4	10

Analisis dengan menggunakan teknik USG menunjukkan bahwa isu ke-1, yaitu “Kurang optimalnya pemahaman CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama terhadap analisis deskriptif substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain (FLA) yang menjadi tugas dan fungsinya di PUSAKA” memiliki nilai tertinggi dalam ketiga kriteria yang dinilai dengan penjelasan sebagai berikut:

Urgency (5 - Sangat mendesak)

Analisis legislatif ahli pertama yang baru direkrut pada tahun 2023/2024 akan segera dilibatkan dalam tugas penyusunan FLA. Analisis legislatif ahli pertama memiliki peran dalam pembuatan FLA bersama dengan jenjang jabatan lainnya yaitu muda, madya dan utama. Kurangnya pemahaman CPNS analisis legislatif ahli pertama dalam melakukan analisis tersebut dapat berpengaruh terhadap keterlibatan mereka dalam proses pembuatan FLA. Hal ini yang tentunya berdampak pada tidak utuhnya kolaborasi dalam pelaksanaan tugas dan jabatan analisis legislatif dalam penyusunan FLA.

Seriousness (5 - Sangat serius)

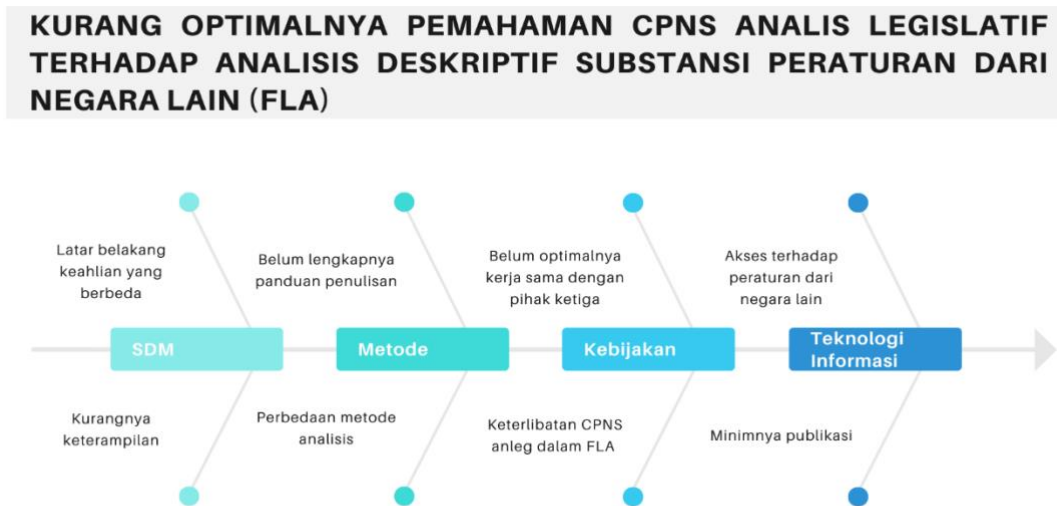
Kurangnya pemahaman analisis legislatif ahli pertama dalam analisis peraturan dari negara lain dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dalam interpretasi ataupun analisis. Hal ini tentunya dapat memperlambat waktu pengerjaan FLA yang akan merugikan unit kerja dan juga pihak terkait lainnya yang menjalankan fungsi analisis dan penyusunan produk FLA tersebut.

Growth (4 – Cepat memburuk)

Dengan pengalaman yang masih minim dan juga produk FLA yang masih baru dan belum memiliki keseragaman dalam penyusunannya, maka CPNS analisis legislatif ahli pertama berpotensi mengalami kesulitan dalam memahami proses dan standar yang diharapkan, yang dapat memengaruhi hasil akhir dari analisis mereka. Pemahaman dan juga ketersediaan panduan penulisan analisis yang baik akan membantu meningkatkan kompetensi para analisis legislatif. Sebaliknya, tanpa panduan yang lengkap dan jelas, maka risiko kesalahan interpretasi dan analisis yang dilakukan akan semakin besar dan dapat berdampak pada kredibilitas instansi maupun lembaga DPR RI secara umum.

C. Analisis Isu

Gambar 3.3 Diagram Fishbone



D. Faktor Penyebab

1. Manusia

Penyebab potensial:

- a. Latar belakang keahlian yang berbeda: CPNS analis legislatif ahli pertama saat ini berjumlah 34 orang yang memiliki latar belakang keilmuan yang cukup beragam, mulai dari ekonomi, hukum, sampai dengan teknik, dan komputer. Perbedaan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda memiliki tantangan tersendiri dalam memulai penyusunan analisis peraturan dari negara lain, khususnya bagi analis legislatif yang tidak memiliki latar belakang hukum. Latar belakang keilmuan yang berbeda-beda menyebabkan adanya potensi ketidakseragaman pemahaman mengenai bagaimana sebaiknya analisis peraturan dari negara lain dilakukan.
- b. Kurangnya keterampilan: penguasaan bahasa asing dan kemampuan menerjemahkan peraturan dari negara lain tentunya berbeda-beda sehingga dapat memengaruhi efektivitas dan kualitas pengerjaan analisis.

2. Metode

Penyebab potensial:

- a. Belum lengkapnya panduan untuk penulisan analisis peraturan dari negara lain: Belum adanya panduan penulisan lengkap yang dapat memberikan pemahaman awal terhadap analisis peraturan dari negara lain berdampak pada kurang optimalnya pemahaman CPNS analis legislatif ahli pertama dalam melakukan analisis terhadap peraturan dari negara lain tersebut dan lebih lanjut kepada penyusunan produk FLA.
- b. Adanya perbedaan metode analisis antara satu bidang dengan yang lain: pendekatan atau metode analisis yang digunakan terhadap suatu peraturan dapat berbeda-beda, terutama dengan adanya perbedaan latar belakang keilmuan dan pengalaman.

3. Teknologi dan Informasi

Penyebab potensial:

- a. Kurangnya akses untuk peraturan dan kebijakan dari negara lain: belum ada *database* peraturan yang lengkap yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, atau setidaknya dalam bahasa Inggris yang dapat meningkatkan kesulitan CPNS dalam memahami suatu peraturan asing.
- b. Minimnya publikasi terhadap hasil analisis yang telah dilakukan baik di situs Pusaka maupun media sosial yang menyebabkan CPNS tidak dapat berlatih secara mandiri untuk dapat meningkatkan pemahaman dengan menyusun analisis yang sejenis.

4. Kebijakan

Penyebab potensial:

- a. Belum optimalnya kerja sama dengan pihak ketiga seperti penerjemah profesional dan pihak ketiga lainnya yang menyediakan akses terhadap peraturan dari negara lain seperti universitas/lembaga penelitian. Kerja sama yang melibatkan pihak ketiga tentunya membutuhkan dukungan anggaran dan proses yang tidak sebentar.
- b. Keterlibatan analis legislatif ahli pertama dalam melakukan analisis: di dalam panduan penyusunan FLA yang ada, tidak memuat mengenai keterlibatan analis legislatif ahli pertama. Belum adanya spesifikasi yang jelas terhadap pembagian tugas ahli pertama tentunya menimbulkan kebingungan terhadap penyusunan produk FLA nantinya.

E. Rekomendasi penyelesaian

- a. Menyediakan panduan penulisan yang lengkap sebagai dasar memahami analisis peraturan dari negara lain;
- b. Menyediakan pelatihan yang fokus pada teknik analisis peraturan dari negara lain;

- c. Forum diskusi untuk saling berbagi pengetahuan mengenai analisis peraturan dari negara lain sebagai alternatif pelatihan dan pengembangan kompetensi;
- d. Pengembangan *database* untuk studi kasus dan contoh analisis yang telah dilakukan;
- e. Kolaborasi dengan pihak dari dalam maupun luar negeri untuk penyediaan akses terhadap peraturan perundang-undangan dari negara lain dan informasi lainnya yang relevan dan akurat.

Dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi waktu yang disediakan dalam kegiatan latsar, maka berdasarkan rekomendasi yang ada, penyediaan buku panduan penulisan yang lengkap dapat menjadi alat bantu awal untuk CPNS dalam memahami analisis dan pembuatan produk FLA ke depannya. Buku panduan ini akan memberikan definisi dan batasan dari kegiatan analisis yang dapat dilakukan oleh analis legislatif ahli pertama yang tidak dimuat dalam panduan pembuatan FLA yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, yang akan menjadi tolok ukur dari rancangan aktualisasi ini adalah:

- a. Tersedianya satu (1) buku panduan penulisan FLA yang akan memuat peran analis legislatif ahli pertama;
- b. Satu (1) produk FLA yang melibatkan CPNS analis legislatif ahli pertama dalam melakukan analisis deskriptif terhadap tiga (3) negara;
- c. Satu (1) analisis terhadap hasil survei pemanfaatan buku panduan penulisan FLA dengan CPNS analis legislatif ahli pertama sebagai responden.

BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI

A. Matriks Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja	: Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka)
Identifikasi Isu	: 1. Kurang optimalnya pemahaman CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama terhadap analisis deskriptif substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain (FLA) yang menjadi tugas dan fungsinya di Pusat Analisis Keparlemenan 2. Kurang optimalnya ekspose hasil produk pusaka, yaitu Foreign Legislation Analysis (FLA) 3. Belum optimalnya akses ke <i>database</i> peraturan dan kebijakan dari negara lain
Isu yang Diangkat	: Kurang optimalnya pemahaman CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama terhadap analisis deskriptif substansi peraturan dari negara lain (FLA) yang menjadi tugas dan fungsinya di Pusat Analisis Keparlemenan
Gagasan Pemecahan Isu	: Penyusunan Buku Panduan Penulisan Analisis Peraturan dari Negara Lain (FLA) Untuk CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama di Pusat Analisis Keparlemenan

Tabel 4.1 Matriks Rancangan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlak	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1. Pengumpulan referensi pendukung/studi literatur	1. Mencari literatur yang dibutuhkan	1. Literatur buku yang dibutuhkan	Akuntabel: Penulis memilih literatur yang dapat dipercaya Kompeten:	Manajemen ASN: Kegiatan ini mendukung manajemen ASN dalam hal pengembangan kompetensi melalui	Kegiatan ini mendukung visi dan misi Setjen DPR RI dengan memberikan dukungan keahlian dan

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlaq	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				Pemilihan literatur dilakukan sebaik-baiknya	diskusi dan juga studi literatur Smart ASN: Konsultasi dan studi literatur yang dilakukan dilaksanakan melalui pemanfaatan media teknologi informasi.	pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI yang sesuai dengan tusi analisis legislatif pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
		2. Melakukan revidu dari literatur yang ada dan mendiskusikan hasil revidu dengan mentor	2. Laporan mengenai bahan referensi yang akan digunakan	• Kompeten: Revidu dilakukan dengan cermat dan teliti untuk mendukung penulisan tugas aktualisasi • Harmonis: Diskusi dilaksanakan dengan harmonis dengan saling menghargai perbedaan.	Manajemen ASN: Kegiatan ini mendukung manajemen ASN dalam hal pengembangan kompetensi melalui diskusi dan juga studi literatur Smart ASN: Konsultasi dan studi literatur yang dilakukan	

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlaq	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				• Kolaboratif: Kegiatan ini menunjukkan kolaborasi dengan berbagai pihak yang mempunyai latar belakang dan pengalaman yang berbeda.	dilaksanakan melalui pemanfaatan media teknologi informasi.	
	2. Pembimbingan teknis penulisan buku panduan FLA dan menentukan pihak yang terlibat	1. Diskusi mengenai analisis yang telah dilakukan oleh tim penulis FLA	Saran dan masukan dari tim penulis	• Berorientasi Pelayanan: Kegiatan dilaksanakan untuk melakukan perbaikan tanpa henti. • Akuntabel: Kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, cermat dan berintegritas tinggi. • Kompeten:	Manajemen ASN: Kegiatan ini mendukung manajemen ASN dalam hal pengembangan kompetensi melalui diskusi dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian. Smart ASN: Konsultasi dan diskusi dilaksanakan dengan	Kegiatan ini mendukung visi dan misi Setjen DPR RI dengan memberikan dukungan keahlian dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI yang sesuai dengan visi analisis legislatif pada Pusat Analisis

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlak	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan capaian aktualisasi terbaik. • Harmonis: Diskusi dilaksanakan dengan harmonis dengan saling menghargai perbedaan. • Adaptif: Kegiatan dilaksanakan untuk menciptakan inovasi setelah melakukan konsultasi dan diskusi dengan senior dan/atau tim penulisan FLA • Kolaboratif: Kegiatan ini menunjukkan kolaborasi dari berbagai	tatap muka dan juga melalui pemanfaatan media teknologi informasi. Di samping itu juga mengembangkan <i>networking</i> dengan rekan analis legislatif.	Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlaq	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				latar belakang keilmuan dan keahlian yang berbeda.		
		2. Diskusi dengan tim redaksi FLA	Saran dan masukan dari tim redaksi	• Akuntabel: Kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, cermat dan berintegritas tinggi. • Kompeten: Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan capaian aktualisasi terbaik. • Harmonis: Diskusi dilaksanakan dengan harmonis dengan saling menghargai perbedaan. • Adaptif:	Manajemen ASN: Kegiatan ini mendukung manajemen ASN dalam hal pengembangan kompetensi melalui diskusi dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian Smart ASN: Konsultasi dan diskusi dilaksanakan dengan tatap muka dan juga melalui pemanfaatan media teknologi informasi. Di samping	

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlaq	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				Kegiatan dilaksanakan untuk menciptakan inovasi setelah melakukan konsultasi dan diskusi dengan senior dan/atau tim penulisan FLA • Kolaboratif: Kegiatan ini menunjukkan kolaborasi dari berbagai latar belakang keilmuan dan keahlian yang berbeda	itu juga mengembangkan <i>networking</i> dengan rekan analis legislatif.	
	3. Pembimbingan akhir penulisan buku panduan penulisan	1. Konsultasi dengan mentor mengenai teknis dan juga substansi dari panduan penulisan yang dibuat	• Saran dan masukan • Draf buku panduan penulisan analisis peraturan dari	• Akuntabel: Kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, cermat dan berintegritas tinggi. • Kompeten: Kegiatan ini dilaksanakan	Manajemen ASN: Kegiatan ini mendukung manajemen ASN dalam hal pengembangan kompetensi melalui diskusi dengan berbagai	Kegiatan ini mendukung visi dan misi Setjen DPR RI dengan memberikan dukungan keahlian dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlaq	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			negara lain (FLA)	untuk mendapatkan capaian aktualisasi terbaik. • Loyal: Kegiatan dilakukan dengan mengikuti saran dan arahan dari mentor dan juga pimpinan • Harmonis: Diskusi dilaksanakan dengan harmonis dengan saling menghargai perbedaan. • Adaptif: Kegiatan dilaksanakan untuk menciptakan inovasi setelah melakukan konsultasi dan diskusi	pihak yang memiliki keahlian Smart ASN: Konsultasi dan diskusi dilaksanakan dengan tatap muka dan juga melalui pemanfaatan media teknologi informasi.	fungsi DPR RI yang sesuai dengan tugas analisis legislatif pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlaq	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				dengan senior dan/atau tim penulisan FLA • Kolaboratif: Kegiatan ini menunjukkan kolaborasi dari berbagai latar belakang keilmuan dan keahlian yang berbeda.		
		2. Melakukan sosialisasi buku panduan penulisan FLA kepada CPNS analis legislatif melalui grup WhatsApp/perorangan	• Dokumentasi kegiatan	• Akuntabel: Kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, cermat dan berintegritas tinggi. • Kompeten: Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan capaian aktualisasi terbaik. • Loyal:	Manajemen ASN: Kegiatan ini mendukung manajemen ASN dalam hal pengembangan kompetensi melalui diskusi dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian Smart ASN:	

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlaq	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				Kegiatan dilakukan dengan mengikuti saran dan arahan dari mentor dan juga pimpinan • Harmonis: Diskusi dilaksanakan dengan harmonis dengan saling menghargai perbedaan. • Kolaboratif: Kegiatan ini menunjukkan kolaborasi dari berbagai latar belakang keilmuan dan keahlian yang berbeda	Sosialisasi dilaksanakan melalui pemanfaatan media teknologi informasi.	

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlaq	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4. Evaluasi terhadap jangkauan buku panduan penulisan FLA	1. Survei terhadap pemanfaatan buku panduan penulisan FLA oleh CPNS analis legislatif	Laporan hasil survei/kuesioner	Akuntabel: Kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, cermat dan berintegritas tinggi. Kompeten: Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan capaian aktualisasi terbaik. Loyal: Kegiatan dilakukan dengan mengikuti saran dan arahan dari mentor dan juga pimpinan Harmonis: Diskusi dilaksanakan dengan harmonis dengan	Manajemen ASN: Kegiatan ini mendukung manajemen ASN dalam hal pengembangan kompetensi melalui diskusi dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian Smart ASN: Survei dilaksanakan melalui pemanfaatan media teknologi informasi.	Kegiatan ini mendukung visi dan misi Setjen DPR RI dengan memberikan dukungan keahlian dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI yang sesuai dengan tusi analis legislatif pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlaq	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				saling menghargai perbedaan. • Kolaboratif: Kegiatan ini menunjukkan kolaborasi dari berbagai pihak.		
		2. Laporan kepada mentor mengenai hasil survei/evaluasi	• Saran dan masukan untuk perbaikan	• Akuntabel: Kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, cermat dan berintegritas tinggi. • Kompeten: Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan capaian aktualisasi terbaik.	Manajemen ASN: Kegiatan ini mendukung manajemen ASN dalam hal pengembangan kompetensi melalui diskusi dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian Smart ASN: Konsultasi dan diskusi dilaksanakan dengan	

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlak	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				• Loyal: Kegiatan dilakukan dengan mengikuti saran dan arahan dari mentor dan juga pimpinan • Harmonis: Diskusi dilaksanakan dengan harmonis dengan saling menghargai perbedaan. • Kolaboratif: Kegiatan ini menunjukkan kolaborasi dari berbagai latar belakang keilmuan dan keahlian yang berbeda	tatap muka dan juga melalui pemanfaatan media teknologi informasi.	

B. Jadwal Kegiatan

JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

Tabel 4.2 Matriks Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pengumpulan referensi pendukung/studi literatur												
	a) Mencari literatur yang dibutuhkan												
	b) Melakukan reviu dari literatur yang ada dan mendiskusikan hasil reviu dengan mentor												
2.	Pembimbingan teknik penulisan buku panduan penulisan FLA dan menentukan pihak yang terlibat												
	a) Diskusi mengenai analisis yang telah dilakukan oleh penulis FLA												
	b) Diskusi dengan tim redaksi												
3.	Pembimbingan akhir penulisan buku panduan penulisan												
	a) Konsultasi akhir dengan mentor mengenai teknis dan juga substansi dari buku panduan penulisan yang disusun												
	b) Melakukan sosialisasi buku panduan penulisan FLA kepada CPNS analis legislatif ahli pertama												
4.	Evaluasi terhadap jangkauan buku panduan penulisan FLA												
	a) Survei terhadap pemanfaatan buku panduan penulisan FLA oleh CPNS analis												

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	b) Laporan kepada mentor mengenai hasil survei/evaluasi												

BAB V PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Aktualisasi mulai dilaksanakan dari pekan ketiga Agustus, yaitu 19 Agustus sampai dengan 29 September 2024 di lingkungan Setjen DPR RI. Realisasi kegiatan aktualisasi sesuai dengan jadwal kegiatan yang direncanakan dalam rancangan aktualisasi. Berikut ini adalah tabel realisasi kegiatan aktualisasi penulis:

Tabel 5.1 Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pengumpulan referensi pendukung/studi literatur								
	a) Mencari literatur yang dibutuhkan								
	b) Melakukan reviu dari literatur yang ada dan mendiskusikan hasil reviu dengan mentor								
2.	Pembimbingan teknik penulisan buku panduan penulisan FLA dan menentukan pihak yang terlibat								
	a) Diskusi mengenai analisis yang telah dilakukan oleh penulis FLA								
	b) Diskusi dengan tim redaksi								
3.	Pembimbingan akhir penulisan buku panduan penulisan								
	a) Konsultasi akhir dengan mentor mengenai teknis dan juga substansi dari buku panduan penulisan yang disusun								
	b) Melakukan sosialisasi buku panduan penulisan FLA kepada CPNS analis legislatif ahli pertama								

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
4.	Evaluasi terhadap jangkauan buku panduan penulisan FLA								
	a) Survei terhadap pemanfaatan buku panduan penulisan FLA oleh CPNS analis								
	b) Laporan kepada mentor mengenai hasil survei/evaluasi								

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan

Kegiatan aktualisasi penulis terdiri dari empat (4) kegiatan yang dari masing-masing kegiatan terdapat tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan penulis. Berikut adalah kegiatan yang penulis lakukan selama pelaksanaan aktualisasi:

B.1. Melakukan pengumpulan referensi pendukung/studi literatur

a. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan pertama dalam aktualisasi ini dilakukan dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2024.

Pengumpulan referensi pendukung dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

1) Mencari literatur yang dibutuhkan

Pada tahapan kegiatan ini, penulis mencari referensi yang berkaitan dengan teori yang terkait dengan sistem hukum, karakteristik peraturan perundang-undangan, metode perbandingan hukum, dan juga tipe analisis. Penulis berkonsultasi dengan mentor melalui aplikasi pesan singkat dan via telepon untuk menentukan jadwal konsultasi.

2) Melakukan revidi dari literatur yang ada dan mendiskusikan hasil revidi dengan mentor

Penulis bertemu dengan mentor untuk mendiskusikan mengenai bahan referensi yang telah dipilih dan dibaca pada minggu ke-3 Agustus. Mentor menyetujui bahan referensi yang akan digunakan.

b. Capaian Aktualisasi

Dari kegiatan pertama, penulis mendapatkan saran untuk menambahkan teori tentang kebijakan publik. Mentor juga memberikan bahan referensi mengenai kebijakan publik tersebut untuk penulis baca. Bukti dari kegiatan ini adalah dokumentasi berupa foto penulis dan mentor saat melakukan konsultasi dan diskusi serta catatan mengenai saran dari mentor.



 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO, JAKARTA KODE POS 10270 TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id		
No.	Judul	Tanggal baca
1.	Pengantar Penelitian Hukum (Soeriono Soekanto)	Perbandingan hukum sebagai metode dan bidang ilmu 23 Agustus 2024
2.	8 Types of Data Analysis (Northwestern University)	Jenis dan perbandingan analisis deskriptif, diagnostic, prediktif, preskriptif. 23 Agustus 2024
3.	"Compare But Not to Compare" Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia (Ratno Lukito)	Perkembangan model perbandingan hukum di Indonesia 24 Agustus 2024
4.	Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Dr. Djoni Subandi Gosali)	Teori perbandingan hukum, karakteristik sistem hukum di dunia 25 Agustus 2024
5.	Buku Panduan/Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (UGM, UNDP, UNILA)	Sistematika dan format penulisan 25 Agustus 2024
6.	Kapita Selekta Perbandingan Hukum (Gusnanjati Hartono)	Teori perbandingan hukum 26 Agustus 2024
7.	An Overview of Descriptive Analysis (Ajay Singh Rawat)	Definisi, manfaat dari analisis deskriptif 27 Agustus 2024

Catatan Mentor: Cari dan tambahkan literatur tentang perbandingan model kebiasaan
https://publikasi.ac.id/wp-content/uploads/pollinik/M51_K5201_M1.pdf

Gambar 5.1 Mentoring dan Reviu Bahan Referensi

c. Keterkaitan dengan Nilai BerAKHLAK

- Akuntabel: Penulis memilih sumber literatur yang dapat dipercaya;
- Kompeten: Pemilihan literatur dilakukan sebaik-baiknya.

d. Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN

Kegiatan yang telah dilakukan ini mendukung manajemen ASN dalam hal pengembangan kompetensi melalui diskusi dan juga studi literatur. Di samping itu juga kegiatan ini mendukung SMART ASN ketika penulis memanfaatkan media teknologi informasi, seperti WhatsApp untuk melakukan konsultasi dengan mentor dan penggunaan *e-library* untuk pencarian data.

B.2. Pembimbingan terhadap teknik penulisan buku panduan penulisan FLA dan menentukan pihak yang terlibat

a. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan kedua dalam aktualisasi ini dilakukan dari tanggal 1 September sampai dengan 14 September 2024, yang terdiri dari beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

1) Diskusi mengenai analisis yang telah dilakukan oleh penulis FLA

Pada tahapan kegiatan ini, penulis menghubungi senior analis untuk membagikan pengalamannya dalam menyusun FLA. Pada tahap ini juga, penulis diminta untuk ikut membantu salah satu tim penyusun FLA dengan mengumpulkan data peraturan dan bahan lain yang relevan dengan tema dan negara yang dipilih.

2) Diskusi dengan tim redaksi

Pada tahapan kegiatan ini, penulis menghubungi anggota tim redaksi FLA untuk terbitan tahun 2023. Tim redaksi FLA sendiri mengalami pergantian setiap tahunnya. Anggota redaksi juga ada yang menjadi penulis dalam FLA, sehingga pengalaman yang dibagikan oleh narasumber tersebut berasal dari dua sudut pandang sehingga

informasi yang didapatkan menjadi lebih lengkap.

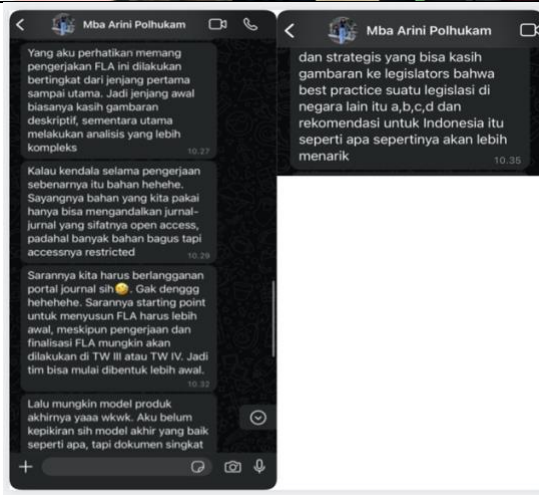
b. Capaian Aktualisasi

Pada kegiatan kedua, penulis mendapatkan saran untuk menyampaikan mengenai rancangan aktualisasi dengan pimpinan Pusat Analisis Keparlemenan sebelum bertemu dengan tim redaksi dan juga penulis. Kepala Pusat menyetujui dan menyambut baik adanya rencana pembuatan buku panduan penulisan FLA. Penulis mendapatkan tambahan pengetahuan langsung mengenai alur kegiatan dan diskusi antara analis mengenai rencana penyusunan FLA karena diminta ikut membantu penyusunan FLA salah satu tim (lintas bidang). Pada minggu kedua September ini, penulis juga melaporkan progres aktualisasi kepada *coach*.

Bukti dari kegiatan ini adalah dokumentasi berupa foto penulis dan mentor saat bertemu dengan pimpinan Pusaka, foto bersama narasumber (penulis dan redaksi), dan foto bersama *coach*.

Tabel 5.2 Bukti Kegiatan 2

Bukti Kegiatan 2	Keterangan
	Penulis bersama dengan mba Marfuatul Latifah, S.H.I., LL.M. (mentor) menyampaikan rancangan aktualisasi kepada Bapak Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A. (Kepala Pusat Analisis Keparlemenan)
	Penulis bertemu dengan Drs. Ahmad Budiman, M. Pd. (Analis Legislatif Ahli Madya) - Redaksi/Penulis

	Penulis bertemu dengan Bapak Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E. (Analisis Legislatif Ahli Madya) – Redaksi dan Dr. Rasbin, S.TP., M.S.E. (Analisis Legislatif Ahli Madya) – Redaksi
	Penulis berdiskusi dengan Nurfadhilah Arini, S.I.P. (Analisis Kebijakan Ahli Pertama) - penulis FLA pada tahun 2023
	Penulis melaporkan progres aktualisasi kepada <i>coach</i>

c. Keterkaitan dengan Nilai BerAKHLAK

- **Berorientasi Pelayanan:** Kegiatan dilaksanakan untuk melakukan perbaikan tanpa henti.
- **Akuntabel:** Kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, cermat dan berintegritas tinggi.
- **Kompeten:** Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan capaian aktualisasi terbaik.
- **Harmonis:** Diskusi dilaksanakan dengan harmonis dengan saling menghargai perbedaan.

- **Adaptif:** Kegiatan dilaksanakan untuk menciptakan inovasi setelah melakukan konsultasi dan diskusi dengan senior dan/atau tim penulisan FLA
 - **Kolaboratif:** Kegiatan ini menunjukkan kolaborasi dari berbagai latar belakang keilmuan dan keahlian yang berbeda.
- d. Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN
- Manajemen ASN:** Kegiatan ini mendukung manajemen ASN dalam hal pengembangan kompetensi melalui diskusi dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian.
- Smart ASN:** Konsultasi dan diskusi dilaksanakan dengan tatap muka dan juga melalui pemanfaatan media teknologi informasi. Di samping itu juga mengembangkan *networking* dengan rekan analis legislatif.

B.3. Pembimbingan akhir penulisan buku panduan penulisan

a. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ketiga dalam aktualisasi ini dilakukan dari tanggal 15 September sampai dengan 30 September 2024, yang terdiri dari beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Konsultasi akhir dengan mentor mengenai teknis dan juga substansi dari buku panduan penulisan yang disusun

Pada tahapan kegiatan yang dilakukan pada minggu ke-3 September ini, penulis mendiskusikan kembali mengenai kerangka penulisan buku panduan, mulai dari teori yang akan digunakan, contoh negara yang akan diperbandingkan yaitu sesuai dengan keterlibatan penulis dalam penyusunan FLA (Amerika, Jepang dan Australia)

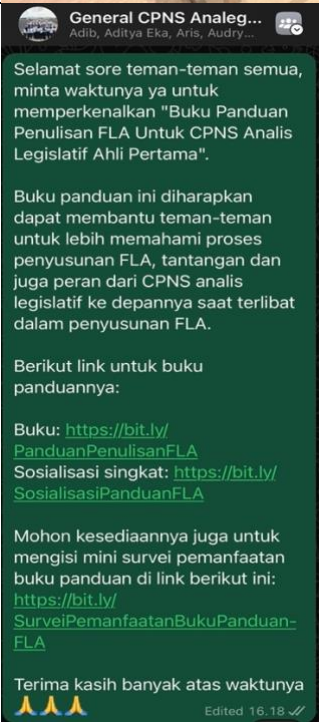
- 2) Melakukan sosialisasi buku panduan penulisan FLA kepada CPNS analis legislatif ahli pertama

Sosialisasi mulai dilakukan pada minggu ke-4 September kepada CPNS anleg secara perorangan dan juga kelompok kecil. Sosialisasi kemudian dilakukan melalui grup WhatsApp CPNS analis legislatif. Pada tahapan ini, penulis juga meminta testimoni kepada Kepala Pusat Analisis Keparlemenan bersama-sama dengan rekan CPNS lainnya.

b. Capaian Aktualisasi

Pada kegiatan ketiga, penulis membuat draf buku panduan dan mendapatkan saran dan masukan dari mentor, terutama mengenai penguatan peran CPNS anleg. Penulis juga telah melakukan sosialisasi terkait produk buku panduan kepada rekan CPNS analis legislatif sesuai dengan *timeline* di minggu ke-4 September. Bukti dari kegiatan ini adalah dokumentasi berupa foto penulis bersama rekan CPNS anleg saat melakukan sosialisasi, serta foto dan video testimoni oleh pimpinan Pusaka.

Tabel 5.3 Bukti Kegiatan 3

Bukti Kegiatan 3	Keterangan
	Penulis melakukan sosialisasi buku panduan kepada rekan CPNS analis legislatif
	Penulis bersama rekan CPNS bertemu dengan Bapak Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A. (Kepala Pusat Analisis Keparlemenan) untuk meminta testimoni hasil aktualisasi
	Penulis melakukan sosialisasi buku panduan kepada CPNS analis legislatif melalui grup WhatsApp
https://bit.ly/FLA_BukuPanduan	Buku Panduan

	
https://bit.ly/SosialisasiPanduanFLA	Bahan Paparan Sosialisasi

c. Keterkaitan dengan Nilai BerAKHLAK

- **Akuntabel:** Kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, cermat dan berintegritas tinggi.
- **Kompeten:** Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan capaian aktualisasi terbaik.
- **Loyal:** Kegiatan dilakukan dengan mengikuti saran dan arahan dari mentor dan juga pimpinan
- **Harmonis:** Diskusi dilaksanakan dengan harmonis dengan saling menghargai perbedaan.
- **Adaptif:** Kegiatan dilaksanakan untuk menciptakan inovasi setelah melakukan konsultasi dan diskusi dengan senior dan/atau tim penulisan FLA
- **Kolaboratif:** Kegiatan ini menunjukkan kolaborasi dari berbagai latar belakang keilmuan dan keahlian yang berbeda.

d. Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN

Manajemen ASN: Kegiatan ini mendukung manajemen ASN dalam hal pengembangan kompetensi melalui diskusi dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian

Smart ASN: Konsultasi dan diskusi dilaksanakan dengan tatap muka dan juga melalui pemanfaatan media teknologi informasi.

B.4. Evaluasi terhadap jangkauan buku panduan penulisan FLA

a. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan keempat dalam aktualisasi ini dilakukan dari tanggal 23 September sampai dengan 30 September 2024 yang dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Survei terhadap pemanfaatan buku panduan penulisan FLA oleh CPNS analis
Survei yang dilakukan pada tahapan ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pemanfaatan buku panduan penulisan FLA di kalangan CPNS anleg, baik yang pernah terlibat dalam penyusunan FLA maupun belum. Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner melalui *Google form* yang disebarakan melalui grup WhatsApp.

2) Laporan kepada mentor mengenai hasil survei/evaluasi

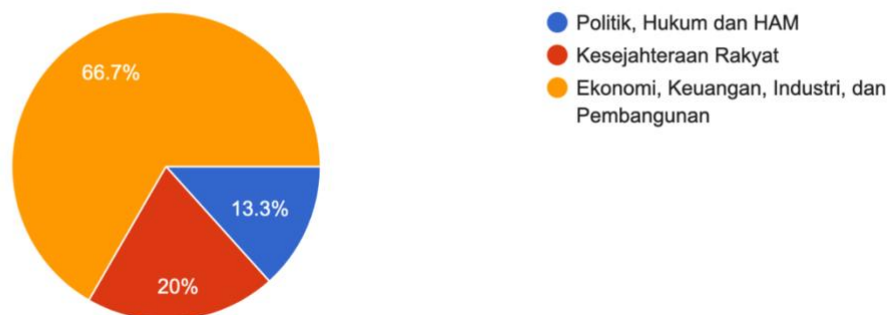
Pada tahapan ini, penulis menyampaikan kepada mentor mengenai survei yang telah dilaksanakan dan tindak lanjut untuk melakukan analisis singkat terhadap hasil survei tersebut.

b. Capaian Aktualisasi

Pada kegiatan keempat ini, penulis mendapatkan respons dari rekan CPNS mengenai pemahaman mereka terhadap penyusunan FLA dan pemanfaatan buku panduan ini sebagai alat bantu. Bukti dari kegiatan ini adalah dokumentasi berupa analisis mengenai hasil survei yang dilakukan.

Bidang Kerja

15 responses



Gambar 5.2 Diagram Responden Berdasarkan Bidang Kerja

Survei berupa kuesioner ditujukan kepada CPNS analis legislatif di Pusat Analisis Keparlemenan. Ada 15 orang yang mengisi kuesioner, yaitu terdiri dari 9 orang dari bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan (Ekkuinbang), 2 orang dari bidang Politik, Hukum, dan Ham (Polhukam), serta 4 orang dari bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

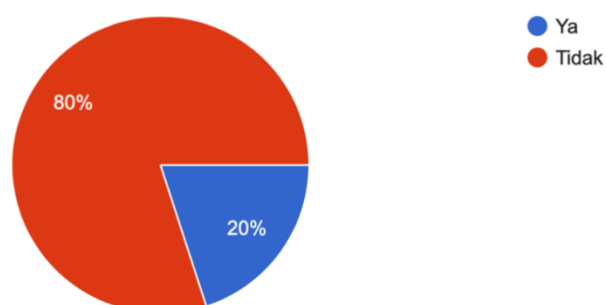
Survei ini terdiri dari enam (7) pertanyaan singkat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Apakah Anda sudah pernah terlibat dalam penyusunan produk FLA?
- 2) Pernahkah Anda menemukan kesulitan dalam melakukan pengumpulan data peraturan dari negara lain?
- 3) Menurut Anda, hambatan apa yang mungkin terjadi ketika mengumpulkan peraturan dari negara lain?
- 4) Seberapa pentingkah buku panduan dalam memahami penyusunan produk FLA?

- 5) Menurut Anda, apa peran CPNS analis legislatif ahli pertama dalam penyusunan FLA?
- 6) Apakah penggunaan buku panduan ini dapat membantu CPNS dalam memahami dan mendukung penyusunan FLA ke depannya?
- 7) Setelah membaca buku panduan ini, apakah sudah merasa siap untuk terlibat dalam penyusunan FLA?

Apakah anda sudah pernah terlibat dalam penyusunan produk FLA?

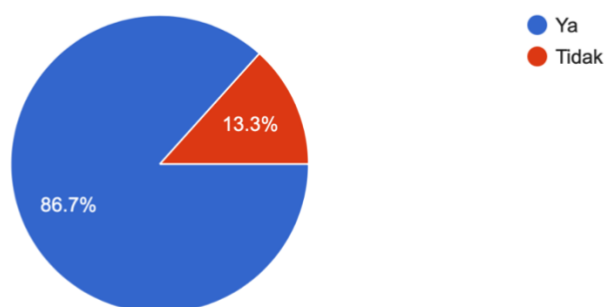
15 responses



Gambar 5.3 Diagram Keikutsertaan dalam Penyusunan FLA

Pernahkan anda menemukan kesulitan dalam melakukan pengumpulan data peraturan dari negara lain?

15 responses



Gambar 5.4 Diagram Pertanyaan 2

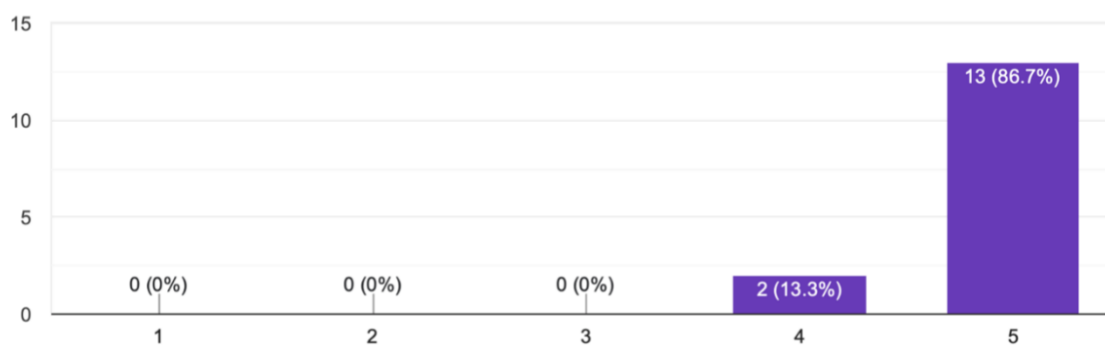
Tabel 5.4 Jawaban Pertanyaan 3

Pertanyaan	Jawaban
Hambatan apa yang mungkin terjadi ketika mengumpulkan peraturan dari negara lain	Peraturan dibuat dalam bahasa negara tersebut
	Kurangnya pengetahuan tentang produk hukum dan tata bahasa di negara tersebut

	Belum adanya panduan pengerjaan
	Mendapatkan sumber yang valid
	Hambatan dalam mengakses regulasi negara lain dan juga kendala Bahasa
	Kurangnya kedalaman substansi
	Tidak tahu harus mengakses peraturannya dimana
	Bahasa
	Tidak semua peraturan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris
	Cukup sulit mendapat data yang lengkap
	Masih minimnya informasi yang berkaitan dengan topik yang sedang dikaji
	kerumitan sistem hukum masing-masing negara, kesulitan dalam mengakses dokumen resmi, dan perbedaan dalam struktur regulasi.
	Kesesuaian aspek linguistik dengan pemahaman materi
	Akses dan Bahasa
	(tidak menjawab)

Seberapa pentingkah buku panduan dalam memahami penyusunan produk FLA?

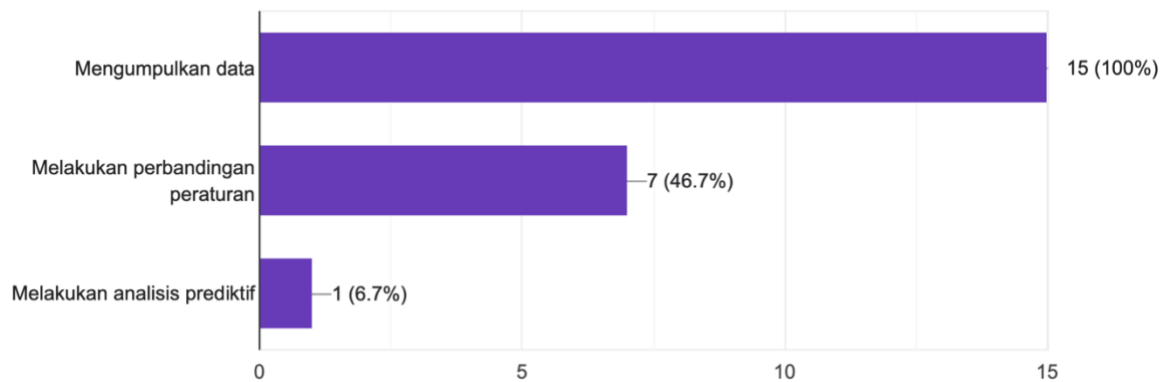
15 responses



Gambar 5.5 Diagram Pertanyaan 4

Menurut anda, apa peran CPNS analis legislatif ahli pertama dalam penyusunan FLA?

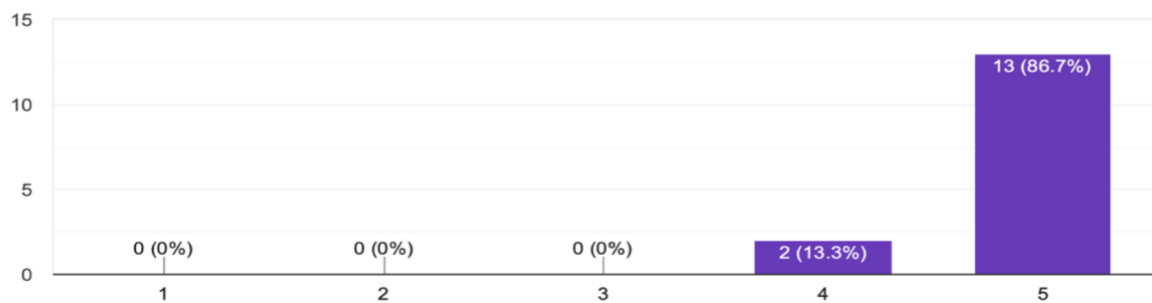
15 responses



Gambar 5.6 Diagram Pertanyaan 5

Apakah penggunaan buku panduan ini dapat membantu CPNS dalam memahami dan mendukung penyusunan FLA ke depannya?

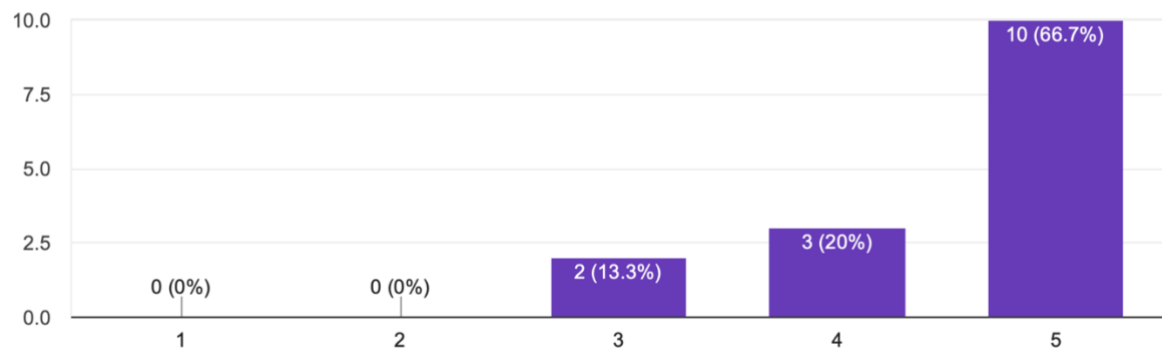
15 responses



Gambar 5.7 Diagram Pertanyaan 6

Setelah membaca buku panduan ini, apakah sudah merasa siap untuk terlibat dalam penyusunan FLA?

15 responses



Gambar 5.8 Kesiapan dalam Menyusun FLA

Dari ketujuh pertanyaan yang diajukan, dapat dilihat bahwa mayoritas CPNS Analis Legislatif menganggap keberadaan buku panduan secara umum sangat penting untuk dapat membantu memahami penyusunan FLA. Buku panduan yang penulis buat saat ini mendapat sambutan yang sangat positif dari mayoritas responden, baik dalam membantu mereka memahami penyusunan FLA saat ini maupun sebagai persiapan ketika mereka terlibat dalam penyusunan FLA di masa depan.

Berdasarkan hasil survei, terdapat kesan bahwa buku ini dapat menjadi alat bantu awal untuk CPNS anleg dalam memahami perannya dalam penyusunan FLA, serta mendapatkan gambaran mengenai kesulitan yang mungkin muncul dalam penyusunan FLA. Hambatan utama yang dihadapi para responden dalam mengumpulkan peraturan dari negara lain mencakup masalah bahasa, kesulitan dalam mendapatkan sumber yang valid, keterbatasan pengetahuan tentang sistem hukum negara lain, serta kurangnya panduan pengerjaan. Hambatan-hambatan ini mengindikasikan bahwa aksesibilitas, pemahaman linguistik, dan literasi hukum internasional menjadi tantangan utama bagi CPNS Analis Legislatif.

Meskipun buku ini sudah sangat membantu, masih ada ruang untuk peningkatan, termasuk dalam memahami peran analis dalam mengumpulkan data dan memberikan gambaran mengenai peraturan yang telah diperoleh. Penyempurnaan buku panduan tentunya perlu didukung oleh peningkatan akses terhadap sumber peraturan serta adanya dukungan pelatihan praktis atau *workshop* yang dapat meningkatkan kemampuan dalam mengakses

dan menganalisis sumber peraturan dari negara lain sehingga didapatkan hasil analisis yang akurat.

c. Keterkaitan dengan Nilai BerAKHLAK

- **Akuntabel:** Kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, cermat dan berintegritas tinggi.
- **Kompeten:** Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan capaian aktualisasi terbaik.
- **Loyal:** Kegiatan dilakukan dengan mengikuti saran dan arahan dari mentor dan juga pimpinan
- **Harmonis:** Diskusi dilaksanakan dengan harmonis dengan saling menghargai perbedaan.
- **Kolaboratif:** Kegiatan ini menunjukkan kolaborasi dari berbagai pihak.

d. Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN

Manajemen ASN: Kegiatan ini mendukung manajemen ASN dalam hal pengembangan kompetensi melalui diskusi dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian

Smart ASN: Survei dilaksanakan melalui pemanfaatan media teknologi informasi, yaitu menggunakan *Google form* yang kemudian disebarakan melalui grup WhatsApp CPNS analis legislatif ahli pertama.

C. Kontribusi terhadap Visi/Misi/Tugas dan Fungsi Instansi Kerja

Seluruh kegiatan dan tahapan kegiatan yang dilakukan selama pengerjaan tugas aktualisasi telah sesuai dengan tugas dan fungsi analis legislatif pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI, khususnya dalam mendukung penguatan analisis deskriptif substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain (FLA). Dengan semakin komprehensifnya pemahaman mengenai analisis peraturan dari negara lain, maka kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan tugas aktualisasi ini turut mendukung visi dan misi Setjen DPR RI, yaitu dengan memberikan dukungan keahlian dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.

D. Stakeholder

Pihak-pihak yang terlibat dalam rancangan aktualisasi ini adalah sebagai berikut:

1. Pusat Analisis Keparlemenan (PUSAKA): Sebagai unit yang menghasilkan produk analisis terhadap peraturan perundang-undangan dari negara lain, Pusaka adalah pemangku kepentingan utama.
2. CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama: Isu ini terkait erat dengan CPNS yang nantinya akan membuat analisis peraturan dari negara lain melalui produk Foreign Legislation Analysis (FLA)

3. Anggota DPR, AKD, dan Staf Ahli: Sebagai pengguna dari produk analisis yang diharapkan mendapatkan manfaat dari analisis yang dibuat.
4. Masyarakat Umum (publik): Merupakan pihak eksternal yang dapat menjadi target jangkauan analisis yang telah dibuat. Lebih lanjut, masyarakat dapat merasakan manfaat jika analisis yang telah dilakukan dipertimbangkan menjadi sebuah kebijakan yang dapat diterapkan di dalam negeri.

E. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi selama membuat aktualisasi ini adalah sebagai berikut:

1. Sulitnya menentukan lokasi dan waktu pertemuan dengan tim penulis dan/atau redaksi FLA yang menjadi narasumber karena adanya perbedaan agenda dan kesibukan lain seperti dinas luar
2. Waktu dan akses yang terbatas untuk melakukan studi literatur dan seluruh tahapan kegiatan
3. Adanya kesibukan atau penugasan yang diberikan oleh unit kerja/bidang kepada penulis selama menjalani masa latsar

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mencari tahu jadwal agenda yang dimiliki oleh narasumber sehingga dapat menentukan waktu yang tepat untuk berdiskusi
2. Menggunakan media komunikasi daring untuk melakukan diskusi dengan narasumber
3. Mengumpulkan referensi yang akan digunakan dengan pemanfaatan *e-journal* dan *e-book* lainnya secara daring
4. Mengoptimalkan waktu yang ada untuk mengerjakan tugas kerja dan juga tugas latsar secara bertanggung jawab.

F. Analisis Dampak

Dengan adanya aktualisasi penyusunan buku panduan penulisan analisis peraturan dari negara lain khususnya bagi CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama, maka diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman terhadap analisis peraturan dari negara lain yang menjadi tugas dan fungsi dari analis legislatif ahli pertama di unit kerja PUSAKA. Dengan demikian, CPNS analis legislatif ahli pertama akan lebih siap dalam membuat analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga turut menjaga dan bahkan meningkatkan kredibilitas unit kerjanya.

Adanya standar yang jelas dalam melakukan analisis tentunya akan meningkatkan kualitas dari analisis tersebut sehingga dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh lembaga DPR RI dalam membuat kebijakan. Buku panduan penulisan analisis peraturan dari negara lain ini juga diharapkan dapat digunakan untuk para analis legislatif ahli pertama pada rekrutmen yang diadakan berikutnya.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Penyusunan buku panduan penulisan analisis peraturan dari negara lain (Foreign Legislation Analysis) merupakan langkah penting untuk meningkatkan pemahaman, kualitas dan efektivitas kerja CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama. Buku panduan ini akan menjadi alat bantu bagi CPNS dalam memahami struktur, konteks, dan relevansi peraturan perundang-undangan dari negara lain dan bagaimana menerapkannya dalam konteks keparlemenan di Indonesia. Dengan buku panduan penulisan yang jelas, CPNS dapat lebih mudah melakukan analisis yang mendalam dan akurat, sesuai dengan kompetensinya sebagai analis legislatif ahli pertama. Dengan demikian, di samping meningkatkan kompetensi CPNS, kolaborasi di unit kerja dalam penyusunan Foreign Legislation Analysis (FLA) juga akan menjadi lebih baik dan pembagian tugas kerja akan menjadi lebih efektif dan efisien. Di samping itu, diharapkan buku panduan ini juga dapat menjadi bahan rekomendasi untuk pihak redaksi dalam mempertimbangkan perbaikan panduan yang ada, sehingga dapat meminimalkan tantangan dan hambatan yang ada ke depannya.

B. Saran

Buku panduan perlu diperbarui secara berkala agar selalu relevan dengan kebutuhan analis dalam menyusun analisis peraturan dari negara lain. Adanya pelatihan atau *workshop* yang diadakan sebelum penyusunan FLA dimulai sangat disarankan, sehingga tim penulis dan redaksi dapat memahami peran masing-masing serta mengetahui rencana kerja sejak awal. Di samping itu, kerja sama dengan pihak lain seperti perpustakaan dan juga institusi pendidikan diperlukan untuk dapat memberikan akses terhadap sumber peraturan dari negara lain dan juga referensi lainnya yang relevan.

Daftar Pustaka

- Badan Keahlian. Visi dan Misi Bagian Administrasi Badan Keahlian. <https://bk.dpr.go.id/setjen/index/id/Visi-dan-Misi-BAGIAN-ADMINISTRASI-BADAN-KEAHLIAN>. Diakses 7 Agustus 2024.
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/191917/peraturan-lan-no-1-tahun-2021> Diakses 8 Agustus 2024.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/216627/permen-pan-rb-no-11-tahun-2022> Diakses 8 Agustus 2024.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5831/pp-no-11-tahun-2017>. Diakses 9 Agustus 2024.
- Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024. https://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_sekjen/2020persekjendpr010.pdf. Diakses 9 Agustus 2024.
- Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. https://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_sekjen/2023persekjendpr012.pdf. Diakses 10 Agustus 2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023> Diakses 8 Agustus 2024.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/294203/permen-panrb-no-6-tahun-2024>. Diakses 10 Agustus 2024.

LAMPIRAN

Lampiran Bukti Kegiatan



**Konsultasi dengan mentor
(19 Agustus 2024)**



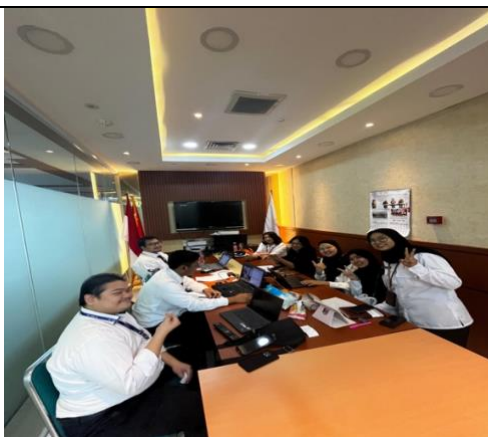
**Konsultasi dengan mentor
(28 Agustus 2024)**



**Diskusi dengan Coach
(06 September 2024)**



**Diskusi dengan Coach
(26 September 2024)**



**Seminar Rancangan Aktualisasi
Kelompok 2 Angkatan XI
(14 Agustus 2024)**



**Seminar Laporan Aktualisasi
Kelompok 2 Angkatan XI
(04 Oktober 2024)**

Lampiran 1. Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi

Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi

Nama : Yustina Sari, S.H.,M.H.
NIP : 199001142024042001
Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan
Jabatan : CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama
Isu Kegiatan : Kurang optimalnya pemahaman CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama terhadap analisis deskriptif substansi peraturan dari negara lain (FLA) yang menjadi tugas dan fungsinya di Pusat Analisis Keparlemenan
Kegiatan 1 : Pengumpulan referensi pendukung/studi literatur

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Mencari literatur yang dibutuhkan 2. Melakukan revidu dari literatur yang ada dan mendiskusikan hasil revidu dengan mentor Output kegiatan terhadap pemecahan isu: Literatur yang dibutuhkan dan laporan mengenai bahan referensi yang akan digunakan Keterkaitan Substansi mata Pelatihan: 1. Penulis memilih literatur yang dapat dipercaya (Akuntabel) 2. Pemilihan literatur dilakukan sebaik-baiknya (Kompeten) 3. Revidu dilakukan dengan cermat dan teliti untuk mendukung penulisan tugas aktualisasi (Kompeten) 4. Diskusi dilaksanakan dengan harmonis dengan saling menghargai perbedaan (Kolaboratif)	• Cari dan tambahkan literatur tentang perbandingan model kebijakan	

Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: Memberikan dukungan keahlian dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI yang sesuai dengan tugas analisis legislatif pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Terwujudnya dukungan persidangan Komisi dan Persidangan Paripurna yang profesional dan akuntabel Penguatan Nilai BerAKHLAK: Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Kolaboratif		
--	--	--

Lampiran 1. Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi

Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi

Nama : Yustina Sari, S.H.,M.H.
NIP : 199001142024042001
Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan
Jabatan : CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama
Isu Kegiatan : Kurang optimalnya pemahaman CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama terhadap analisis deskriptif substansi peraturan dari negara lain (FLA) yang menjadi tugas dan fungsinya di Pusat Analisis Keparlemenan
Kegiatan 2 : Pembimbingan teknis penulisan buku panduan FLA dan menentukan pihak terkait

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Diskusi mengenai analisis yang telah dilakukan oleh tim penulis FLA 2. Diskusi dengan tim redaksi FLA Output kegiatan terhadap pemecahan isu: 1. Saran dan masukan dari tim penulis 2. Saran dan masukan dari redaksi Keterkaitan Substansi mata Pelatihan: • Kompeten: - Reviu dilakukan dengan cermat dan teliti untuk mendukung penulisan tugas aktualisasi - Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan capaian aktualisasi terbaik. • Harmonis: Diskusi dilaksanakan dengan harmonis dengan saling menghargai perbedaan. • Kolaboratif: Kegiatan ini menunjukkan kolaborasi dengan berbagai pihak yang mempunyai latar belakang keilmuan, keahlian dan pengalaman yang	• Saran mengenai pembagian sub bab tugas redaksi dan penulis	

berbeda. • Berorientasi Pelayanan: Kegiatan dilaksanakan untuk melakukan perbaikan tanpa henti. • Akuntabel: Kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, cermat dan berintegritas tinggi. • Adaptif: Kegiatan dilaksanakan untuk menciptakan inovasi setelah melakukan konsultasi dan diskusi dengan senior dan/atau tim penulisan FLA Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: Memberikan dukungan keahlian dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI yang sesuai dengan tugas analisis legislatif pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Penguatan Nilai BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif, Kolaboratif		
---	--	--

Lampiran 1. Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi

Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi

Nama : Yustina Sari, S.H.,M.H.
NIP : 199001142024042001
Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan
Jabatan : CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama
Isu Kegiatan : Kurang optimalnya pemahaman CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama terhadap analisis deskriptif substansi peraturan dari negara lain (FLA) yang menjadi tugas dan fungsinya di Pusat Analisis Keparlemenan
Kegiatan 3 : Pembimbingan akhir penulisan buku panduan penulisan

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Konsultasi dengan mentor mengenai teknis dan juga substansi dari panduan penulisan yang dibuat 2. Melakukan sosialisasi buku panduan penulisan FLA kepada CPNS analis legislatif melalui grup Whatsapp/perorangan Output kegiatan terhadap pemecahan isu: 1. Saran dan masukan 2. Draft buku panduan penulisan analisis peraturan dari negara lain (FLA) 3. Dokumentasi kegiatan Keterkaitan Substansi mata Pelatihan: Tahapan kegiatan 1 dan 2 • Akuntabel: Kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, cermat dan berintegritas tinggi. • Kompeten: Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan capaian aktualisasi terbaik. • Loyal: Kegiatan dilakukan dengan mengikuti saran dan arahan	• Menyelesaikan pengumpulan data/peraturan untuk tugas FLA yang dapat mendukung penyusunan buku panduan	

dari mentor dan juga pimpinan • Harmonis: Diskusi dilaksanakan dengan harmonis dengan saling menghargai perbedaan. • Adaptif: Kegiatan dilaksanakan untuk menciptakan inovasi setelah melakukan konsultasi dan diskusi dengan senior dan/atau tim penulisan FLA • Kolaboratif: Kegiatan ini menunjukkan kolaborasi dari berbagai latar belakang keilmuan dan keahlian yang berbeda. Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: Memberikan dukungan keahlian dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI yang sesuai dengan tugas analisis legislatif pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Penguatan Nilai BerAKHLAK: Akuntabel, Kompeten, Loyal, Harmonis, Adaptif, Kolaboratif		
---	--	--

Lampiran 1. Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi

Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi

Nama : Yustina Sari, S.H.,M.H.
NIP : 199001142024042001
Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan
Jabatan : CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama
Isu Kegiatan : Kurang optimalnya pemahaman CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama terhadap analisis deskriptif substansi peraturan dari negara lain (FLA) yang menjadi tugas dan fungsinya di Pusat Analisis Keparlemenan
Kegiatan 4 : Evaluasi terhadap jangkauan buku panduan penulisan FLA

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Survei terhadap pemanfaatan buku panduan penulisan FLA oleh CPNS analis legislatif 2. Laporan kepada mentor mengenai hasil survei/evaluasi Output kegiatan terhadap pemecahan isu: 1. Laporan hasil survei/kuisisioner 2. Saran dan masukan untuk perbaikan Keterkaitan Substansi mata Pelatihan: Tahapan kegiatan 1 dan 2 • Akuntabel: Kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, cermat dan berintegritas tinggi. • Kompeten: Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan capaian aktualisasi terbaik. • Loyal: Kegiatan dilakukan dengan mengikuti saran dan arahan dari mentor dan juga pimpinan • Harmonis: Diskusi dilaksanakan dengan	• Memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan buku panduan	

harmonis dengan saling menghargai perbedaan. • Kolaboratif: Kegiatan ini menunjukkan kolaborasi dari berbagai pihak. Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: Memberikan dukungan keahlian dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI yang sesuai dengan tugas analisis legislatif pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Penguatan Nilai BerAKHLAK: Akuntabel, Kompeten, Loyal, Harmonis,, Kolaboratif		
--	--	--

**FORMULIR ALAT BANTU
PENGENDALIAN RANCANGAN DAN PELAKSANAAN
AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN II
DAN III GELOMBANG I TAHUN 2024**

Nama : Yustina Sari
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI
NIP : 199001142024042001

Coach: Muhammad Haqiki Noviar

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu atau Hal Yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach
1	28 Agustus 2024	Laporan mengenai pengumpulan referensi pendukung	Whatsapp	Dapat dilanjutkan proses pelaksanaan aktualisasinya	
2	6 September 2024	Kurangnya negara yang akan diperbandingkan	Tatap muka/luring	Meminta mentor untuk lapor ke penguji	
3	25 September 2024	Arahan untuk pembuatan testimoni untuk rancangan aktualisasi	Whatsapp	Menghubungi pimpinan unit kerja untuk memberikan testimoni	
4	26 September 2024	Melaporkan progress aktualisasi	Tatap muka	Segera menyelesaikan laporn aktualisasi	

*) Pembimbingan yang sah adalah yang Ditandatangani oleh Coach



Buku Panduan Penyusunan FLA bagi CPNS Analisis Legislatif Ahli Pertama

**Aktualisasi CPNS Angkatan XI
Yustina Sari, S.H., M.H.
CPNS Analisis Legislatif Ahli Pertama**

2024

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan **Buku Panduan Penulisan Analisis Peraturan dari Negara Lain (Foreign Legislation Analysis) untuk CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama di Pusat Analisis Keparlemenan**". Buku Panduan ini merupakan hasil rancangan aktualisasi yang disusun untuk memenuhi nilai-nilai dasar PNS yang meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK) yang merupakan salah satu syarat kelulusan dalam Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III Angkatan XI Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Setjen DPR RI.

Penyusunan Buku Panduan ini tidak lepas dari dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.Ikom. selaku Sekretaris Jenderal DPR RI
2. Bapak Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. selaku Kepala Badan Keahlian
3. Bapak Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A. selaku Kepala Pusat Analisis Keparlemenan
4. Ibu Puteri Hikmawati, S.H., M.H. selaku Koordinator Bidang Polhukam
5. Mba Marfuatul Latifah, S.H.I., LL.M. selaku Mentor yang telah memberikan waktu, pikiran, arahan, dan saran dalam menyusun Rancangan Aktualisasi ini.
6. Muhammad Haqiki Noviar, S.P., M.M. selaku Coach yang telah memberikan waktu, pikiran, arahan, dan saran dalam menyusun Rancangan Aktualisasi ini.
7. Seluruh Widyaaiswara dan Staf dari Pusat Pengembangan Kompetensi Sekjen DPR RI
8. Rekan CPNS khususnya kelompok 2 angkatan XI
9. Seluruh keluarga yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.

Tentunya Buku Panduan ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga segala bentuk saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga Buku Panduan ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi seluruh pembaca.

Jakarta, 28 September 2024

Yustina Sari, S.H., M.H.

Daftar Isi

BAB 1	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Tujuan.....	2
BAB 2	KARAKTERISTIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	3
2.1	Karakteristik Peraturan Perundang-undangan	3
2.2	Model Kebijakan Publik	8
2.3	Metode Perbandingan Hukum	10
2.4	Tipe Analisis	10
BAB 3	PEDOMAN PENYUSUNAN FLA	13
3.1	Produk Foreign Legislation Analysis	14
3.2	Peran Redaksi dan Penulis dalam Penyusunan FLA	15
3.3	Sistematika Penulisan FLA	17
BAB 4	TANTANGAN DALAM PENYUSUNAN FLA DAN OPTIMALISASI PERAN CPNS ANALIS LEGISLATIF AHLI PERTAMA	22
4.1	Tantangan Dalam Penyusunan FLA.....	22
4.2	Optimalisasi Peran CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama: Contoh Pengumpulan Data (Analisis Deskriptif)	25
BAB 5	SIMPULAN	36
	DAFTAR PUSTAKA.....	39

Daftar Tabel

Tabel 2. 1. Karakteristik Sistem Hukum	5
Tabel 4. 1 PLA.....	29

Daftar Gambar

Gambar 3. 1 Produk FLA 2022-2024.....	15
Gambar 3. 2 Alur Kegiatan FLA.....	17
Gambar 4. 1 Referensi.....	37

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya di seluruh dunia, yang mengakibatkan batas-batas negara menjadi semakin kabur. Globalisasi juga membawa dampak terhadap perkembangan hukum nasional, mengingat sistem hukum Pancasila yang dianut di Indonesia menggunakan konsep prisma, yaitu mengambil bagian yang terbaik dari dua konsep yang bertentangan (antara *Rechtstaat* dan *The Rule of Law*) yang kemudian dipadukan sebagai konsep tersendiri (Mahfud M.D., 2010, h.6). Dengan demikian, pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan dari negara lain menjadi semakin penting, terutama bagi para analis legislatif yang menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI, khususnya terhadap fungsi legislasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 menegaskan peran analis legislatif dalam menyusun analisis peraturan dari negara lain. Hal ini dimaksudkan agar analis legislatif dapat menyusun analisis yang dapat membantu anggota dewan dalam memahami dan mengadaptasi praktik terbaik dari negara lain dalam pembuatan peraturan atau kebijakan yang relevan. Namun demikian, panduan yang ada saat ini masih dirasa kurang dalam memberikan penjelasan, khususnya kepada calon analis legislatif ahli pertama yang baru akan memulai atau dilibatkan dalam penyusunan produk *Foreign Legislation Analysis (FLA)*.

CPNS analis legislatif ahli pertama saat ini berjumlah 34 orang yang memiliki latar belakang keilmuan yang cukup beragam, mulai dari ekonomi, hukum, sampai dengan teknik, dan komputer. Perbedaan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda memiliki tantangan tersendiri dalam memulai penyusunan analisis peraturan dari negara lain, khususnya bagi analis legislatif yang tidak memiliki latar belakang hukum. Latar belakang keilmuan yang berbeda-beda menyebabkan adanya potensi ketidakseragaman pemahaman mengenai bagaimana sebaiknya analisis peraturan dari negara lain dilakukan.

Tanpa panduan yang jelas, calon analis legislatif ahli pertama yang memiliki latar belakang keilmuan yang cukup beragam tersebut dapat menghadapi kesulitan dalam memulai pencarian bahan dan mengelompokkan berbagai regulasi dan kebijakan yang ada di negara lain. Oleh karena itu, buku panduan ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dan mendukung peran strategis analis legislatif ke depannya dalam memberikan rekomendasi yang berbasis data (*evidence-based recommendation*) dan informasi yang komprehensif kepada anggota dewan.

1.2 Tujuan

Adanya buku panduan penulisan FLA diharapkan dapat menjadi alat bantu dan memberikan pemahaman awal, yaitu terhadap:

1. Tipe dan metode analisis, sistem hukum, serta karakteristik peraturan dan kebijakan dari negara lain;
2. Tugas dan peran masing-masing analis legislatif, serta alur kerja dalam penyusunan FLA sehingga dapat mengoptimalkan kerja sama antar analis legislatif dengan berbagai jenjang jabatan;
3. Analisis deskriptif yang dapat dilakukan oleh CPNS analis legislatif ahli pertama.

BAB 2

KARAKTERISTIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MODEL KEBIJAKAN PUBLIK

2.1 Karakteristik Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan di suatu negara dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Sistem hukum masing-masing negara dapat dikelompokkan ke dalam suatu keluarga hukum (*legal family*). Ada dua keluarga hukum besar yang pada umumnya dianut oleh suatu negara, yaitu *Civil Law* (Eropa Kontinental) dan *Common Law* (Anglo Saxon).

a. Common Law

Common law adalah sistem yang digunakan oleh negara-negara yang perkembangan hukumnya mencontoh hukum Inggris, termasuk negara-negara bekas jajahan Inggris seperti Amerika dan/atau memilih bergabung sebagai bagian dari negara koloni (*commonwealth*) seperti Kanada, Australia, Selandia Baru, India, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan lainnya (Gozali, 2018). Meskipun demikian, adanya kebudayaan dan hukum asli dari negara-negara bekas jajahan membuat perkembangan dan pengaruh sistem *common law* tidak selalu sama dengan yang diterapkan di Inggris (Sardjono, 1985).

Yang menjadi sumber hukum dalam sistem *common law* adalah putusan hakim (preseden); putusan-putusan pengadilan yang terdahulu (yurisprudensi); peraturan perundang-undangan (*statutes*); kebiasaan (*customs*); dan prinsip-prinsip hukum umum. Dalam sistem hukum ini, dikenal adanya doktrin *stare decisis*, yaitu kondisi dimana hakim pada pengadilan yang lebih rendah diharuskan untuk mengikuti keputusan yang telah dibuat oleh pengadilan yang lebih tinggi dalam kasus-kasus yang serupa (Shodiq, 2023). Oleh karena itu, putusan hakim tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara pada saat itu saja, melainkan keputusan yang diambil di satu kasus dapat memengaruhi kasus lain yang serupa, atau biasa disebut dengan “the binding force of precedent” (preseden yang mengikat). Apabila dalam putusan pengadilan yang terdahulu tidak ditemukan prinsip hukum yang dicari, maka hakim juga dapat memutuskan perkara dengan menggunakan metode penafsiran hukum.

Meskipun karakteristik yang menonjol dalam *common law* adalah putusan hakim terdahulu berdasarkan kasus per kasus, keberadaan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum ini juga memiliki peran yang sama pentingnya. Undang-undang yang disahkan oleh legislatif memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Seperti halnya di Inggris, Undang-Undang terkadang menjadi sumber hukum primer dalam hal tidak ada kasus atau putusan hakim yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi (Shodiq, 2023).

b. Civil Law

Civil law adalah sistem yang digunakan oleh negara-negara Eropa kontinental yang didasarkan pada hukum Romawi, oleh karena itu disebut juga dengan sistem kontinental. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa seperti Perancis, Italia, Jerman, negara-negara Amerika Latin, Afrika Utara dan beberapa negara Arab (Shodiq, 2023).

Dalam sistem *civil law*, sumber hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan; kebiasaan (*customs*); yurisprudensi; traktat, dan juga doktrin (pendapat ahli hukum). Yang menjadi sumber hukum utama adalah peraturan perundang-undangan yang berbentuk tertulis yang dibuat oleh lembaga yang diberi kewenangan dalam membuatnya. Peraturan perundang-undangan dijadikan pedoman bagi para hakim dalam memutus perkara.

Konstitusi adalah bentuk peraturan perundang-undangan tertulis yang memiliki tingkatan tertinggi baik secara yuridis maupun politis (Gozali, 2018). Selanjutnya, terdapat kodifikasi, yaitu pengumpulan materi hukum tertentu dalam suatu kitab undang-undang yang disusun secara lengkap dan sistematis, contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, terdapat juga undang-undang dan berbagai bentuk perundang-undangan lainnya seperti peraturan menteri dan juga peraturan daerah/wilayah.

Adapun untuk putusan hakim, pada dasarnya hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Meskipun demikian, beberapa negara yang menggunakan sistem *civil*

law ini juga menjadikan putusan-putusan hakim sebagai rujukan sumber hukum, meskipun sifatnya hanya sebagai pelengkap dari Undang-Undang yang telah ada.

Perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang dalam sistem *civil law* pada dasarnya bergantung pada lembaga pembentuk UU tersebut, yaitu parlemen. Dengan demikian, Undang-Undang yang ada tidak terhindar dari unsur politis yang kuat dalam proses perumusan dan penyusunannya.

Berikut adalah ringkasan perbandingan karakteristik dari kedua sistem hukum:

Tabel 2. 1. Karakteristik Sistem Hukum

No.	Karakteristik	Common Law	Civil Law
1.	Sumber hukum	Berdasarkan preseden dan yurisprudensi	Berdasarkan UU tertulis
2.	Kedudukan UU	Sebagai pedoman, tidak selalu mengikat (dapat bergantung pada penafsiran hakim)	Mengikat dan lebih prioritas dari preseden atau yurisprudensi
3.	Kodifikasi hukum	Tidak selalu ada, lebih fleksibel	Ada kodifikasi yang terstruktur
4.	Preseden (putusan hakim terdahulu)	Mengikat	Menjadi rujukan, tidak selalu mengikat
5.	Fungsi hakim	Menafsirkan dan menciptakan hukum	Menerapkan UU yang ada
6.	Proses pengadilan	Adversarial (para pihak beradu, ada ruang negosiasi antara tertuduh dan penuntut umum)	Inkuisitorial (hakim aktif dalam mencari fakta dan kebenaran)
7.	Peran Juri	Sering digunakan dalam persidangan	Jarang digunakan, lebih bergantung kepada hakim

Dalam praktiknya, Esin Orucu (2008), ahli perbandingan hukum, menyatakan bahwa tidak ada lagi negara yang murni menganut *common law* maupun *civil law*. Perpaduan kedua sistem hukum sebenarnya tidak dapat dihindarkan sehingga memunculkan percampuran sistem hukum (*mixed legal system*) baik secara sederhana maupun secara lebih kompleks.

c. Sistem Hukum Indonesia

Secara umum, Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum

Civil Law atau Eropa Kontinental. Peradilan di Indonesia tidak menggunakan sistem juri dan hakim berperan aktif dalam mencari kebenaran berdasarkan undang-undang yang berlaku. Meskipun demikian, pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem hukum Pancasila dimana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Sistem Hukum Pancasila yang dianut memakai “konsep prismatic”, yaitu konsep yang mengambil segi-segi yang terbaik dari dua konsep yang bertentangan (antara *Rechtstaat* dalam *civil law* dan *The Rule of Law* dalam *common law*) yang kemudian disatukan sebagai satu konsep yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan dinamika masyarakat Indonesia. Keberadaan dua sistem hukum yaitu *civil law* dan *common law* di Indonesia adalah sebagai penyeimbang dan penerapannya tidak bersifat mutlak, sehingga tetap ada proses penyaringan di dalamnya (Mahfud MD, 2018).

Adapun sumber hukum tata negara menurut Jimly Asshiddiqie (2006) di Indonesia meliputi: a) Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis; b) Undang-Undang Dasar; c) Peraturan perundang-undangan tertulis; d) Yurisprudensi; e) Konvensi; f) Doktrin ilmu hukum (pendapat ahli hukum yang diakui); g) Hukum internasional yang telah diratifikasi atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional. Untuk peraturan perundang-undangan, ketentuannya telah diatur dalam Pasal 7 (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Di samping peraturan perundang-undangan di atas, Pasal 8 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga memuat beberapa peraturan yang diakui

keberadaannya dan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, yaitu: peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Adapun penerapan yurisprudensi di Indonesia juga sering dilakukan oleh para hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam sistem peradilan umum, memiliki peranan penting dalam memberikan yurisprudensi yang dapat dijadikan acuan oleh hakim di pengadilan di bawahnya. Demikian pula Mahkamah Konstitusi yang cenderung merujuk pada pendapat hukum dari putusan-putusan sebelumnya untuk menganalisis perkara yang sedang diperiksa sebelum mengambil keputusan. Yurisprudensi di Indonesia sering digunakan sebagai landasan hukum untuk melengkapi penerapan hukum yang tidak diatur dalam undang-undang (Siregar, 2022).

Di samping pengaruh *civil law* dengan hukum tertulisnya dan *common law* dengan praktik yurisprudensinya, sistem hukum di Indonesia juga dipengaruhi kuat oleh sistem hukum adat dan hukum Islam. Sistem hukum adat adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai dan norma yang ada di tengah masyarakat yang diwariskan secara turun temurun. Hukum adat berasal dari adat istiadat ataupun kebiasaan masyarakat baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Negara mengakui keberadaan hukum adat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yaitu: negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Beberapa UU juga memuat tentang jaminan hak-hak hukum adat, seperti UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Aprilianti & Kasmawati, 2020).

Adapun keberlakuan hukum Islam dapat dilihat dari berbagai nilai dan norma yang bersumber dari syariah dan fikih yang diakui dalam hukum nasional. Contohnya adalah keberlakuan Qanun (setingkat peraturan daerah) di Aceh. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga memuat berbagai norma hukum Islam tentang perkawinan dan menjadi dasar hukum penting di Pengadilan Agama. Di samping diakui keberadaannya dalam Undang-Undang, Indonesia juga mengenal Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rangkuman pendapat ulama fikih tentang perkawinan, perceraian, wakaf, dan waris. Dalam sistem hukum Indonesia, Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai yurisprudensi karena pasal-pasalanya sering digunakan dalam putusan pengadilan Agama (Khuluq, 2022).

2.2 Model Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah tindakan yang diambil suatu badan pemerintah, yaitu dapat berupa peraturan, undang-undang, dan keputusan publik lainnya (Warlina, 2022). Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentunya dapat memberikan dampak kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai dampak suatu kebijakan dapat memengaruhi perumusan dan penerapan dari kebijakan itu sendiri. Analisis kebijakan yang akan dilakukan perlu didasarkan pada model-model kebijakan yang dapat diterapkan untuk menghindari adanya kesalahan dalam melakukan analisis.

Beberapa model kebijakan tersebut adalah:

A. Model Kebijakan Rasional Komprehensif

Model analisis yang didasarkan pada pemikiran yang rasional dan didukung dengan data-data dan informasi yang komprehensif (Hoogerwerf, 1983 dalam Warlina, 2022). Model ini dianggap cukup sederhana tetapi memiliki kekurangan dalam hal tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan politik secara eksplisit. Di samping itu, model ini sulit untuk diimplementasikan pada negara berkembang yang secara umum tidak memiliki teknologi dan sumber daya atau waktu yang efektif yang diperlukan untuk mengumpulkan data-data secara komprehensif (Anyebe, 2018 dalam Warlina, 2022).

B. Model Kebijakan Rasional Inkremental

Model inkremental memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari aktivitas

pemerintah di masa lalu dan perubahan dilakukan hanya sesuai kebutuhan. Model ini muncul sebagai kritik terhadap pendekatan rasional komprehensif dalam pembuatan kebijakan publik. Perubahan inkremental atau bertahap dianggap sebagai cara yang lebih aman dan minim risiko dalam proses perubahan kebijakan karena memiliki potensi konflik yang lebih rendah dibandingkan perubahan radikal (warlina, 2022). Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan bersifat berkelanjutan, dengan tetap lebih berfokus pada masalah yang ada saat ini.

Oleh karena pendekatannya yang sederhana dan tidak memerlukan analisis yang mendalam, model ini banyak digunakan di negara-negara berkembang. Namun demikian, model ini juga membatasi pertimbangan terhadap alternatif-alternatif kebijakan dan hanya fokus pada masalah tertentu tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas, sehingga menjadikannya bersifat serial, fragmentaris, dan lebih sering remedial atau berulang.

C. Model *Mixed Scanning*

Model *mixed scanning* adalah pendekatan yang menggabungkan elemen dari model rasional-komprehensif dan model inkremental, dikembangkan oleh Amitai Etzioni pada tahun 1967 (Warlina, 2022). Sebagai ilustrasi, Etzioni menggunakan analogi pengamatan cuaca. Pendekatan rasional-komprehensif mengharuskan pengamat untuk mencakup semua lokasi di bumi secara rinci, yang tentunya sangat mahal. Sementara itu, pendekatan inkremental cukup mengamati satu lokasi secara mendalam, tetapi mengabaikan konteks yang lebih luas, sehingga gambaran yang dihasilkan tidak komprehensif. Di sisi lain, *mixed scanning* menggabungkan kedua metode tersebut yaitu dengan melakukan pemantauan secara umum dan kemudian memilih lokasi-lokasi tertentu untuk pengamatan rinci. Pendekatan ini meningkatkan akurasi pengambilan keputusan sambil memberikan gambaran yang lebih holistik (Warlina, 2022).

Ketiga model pengambilan kebijakan yang ada, yaitu rasional, inkremental, dan *mixed scanning* memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan model yang tepat tentunya tergantung pada karakteristik masalah yang dihadapi. Sebagai contoh, untuk masalah kecil dan rutin, model inkremental lebih efisien. Namun, untuk permasalahan yang kompleks, pendekatan rasional-komprehensif atau *mixed scanning*

lebih dianjurkan karena dapat mengidentifikasi berbagai aspek yang terlibat (Warlina, 2022).

2.3 Metode Perbandingan Hukum

Comparability atau keperbandingan dalam ilmu sosial dan hukum adalah kajian mengenai tingkat kompatibilitas antara fakta-fakta sosial atau sistem hukum (Lukito, 2022). Terdapat dua pandangan utama dalam teori perbandingan ini, yaitu pandangan tidak terbatas (*unlimited*) dan pendekatan terbatas (*limited*). **Pendekatan tidak terbatas** mengemukakan bahwa semua hal bisa dibandingkan, meskipun hal tersebut berbeda. Menurut pandangan ini, segala sesuatu di dunia ini dapat diperbandingkan, tanpa harus memiliki persamaan atau perbedaan yang jelas. Dengan demikian, tidak ada batasan mutlak dalam melakukan perbandingan, termasuk dalam perbandingan hukum.

Pendekatan terbatas menyatakan bahwa perbandingan hanya bisa dilakukan jika ada kompatibilitas yang jelas antara entitas yang ingin dibandingkan. Oleh karena itu, tidak semua hal layak diperbandingkan. Aktivitas perbandingan harus memenuhi syarat dasar agar valid secara ilmiah, yakni adanya unsur kesamaan yang dapat dibandingkan secara substansial dan fungsional (Lukito, 2022). Menurut pandangan ini, perbandingan hanya sah jika entitas hukum yang diperbandingkan memiliki kesamaan dalam fungsi atau struktur. Dengan demikian, institusi hukum atau aturan hanya bisa diperbandingkan jika mereka memiliki elemen fungsional yang serupa.

Ada dua level dalam kajian perbandingan hukum, yaitu makro dan mikro. Pada level makro, fokus perbandingan adalah sistem hukum secara keseluruhan dalam suatu negara, sedangkan pada level mikro, perhatian lebih diarahkan pada aturan-aturan hukum tertentu yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan makro memberikan gambaran umum tentang hubungan antar-sistem hukum di berbagai negara, sementara pendekatan mikro berfokus pada bagaimana aturan hukum tertentu berfungsi dalam praktik sehari-hari untuk menyelesaikan masalah hukum masyarakat (Lukito, 2022).

Adapun lingkup perbandingan hukum dapat dibagi menjadi beberapa kategori (Sardjono, 1985 dalam Gozali, 2020):

a. Perbandingan Hukum Umum dan Hukum Khusus

Perbandingan Hukum Umum: Mencakup perbandingan antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain.

Perbandingan Hukum Khusus: Berfokus pada perbandingan lembaga hukum (*legal institution*) dari satu sistem hukum dengan lembaga hukum yang sejenis di sistem hukum lain.

b. Perbandingan Hukum Horizontal dan Vertikal

Perbandingan Hukum Horizontal: Membandingkan sistem hukum atau lembaga hukum yang satu dengan sistem hukum atau lembaga hukum lainnya dalam periode waktu yang sama.

Perbandingan Hukum Vertikal: Menganalisis kondisi sistem hukum atau lembaga hukum tertentu pada masa tertentu dengan kondisi sistem hukum atau lembaga hukum tersebut pada kurun waktu yang berbeda.

c. Descriptive Comparative Law dan Applied Comparative Law

Descriptive Comparative Law: Mengumpulkan dan menyajikan data deskriptif mengenai sistem-sistem hukum atau lembaga-lembaga hukum yang dibandingkan, serta mencari persamaan dan perbedaan tanpa melakukan analisis lebih lanjut atau secara mendalam.

Applied Comparative Law: Mengumpulkan dan mendeskripsikan data tentang sistem-sistem hukum atau lembaga-lembaga hukum yang dibandingkan, dan menganalisis lebih lanjut mengenai persamaan dan perbedaan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2.4 Tipe Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan, seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya (Santoso, 2020). Tujuan dari analisis, antara lain (N.n, 2024):

1. untuk memprediksi sesuatu;
2. untuk menemukan pola dalam data;
3. untuk menemukan hubungan dalam data

Ada beberapa tipe analisis yang umumnya digunakan, diantaranya adalah:

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif sering dianggap sebagai dasar dari semua analisis data dan merupakan jenis analisis data yang paling umum digunakan (Northwestern, 2024).

Analisis deskriptif fokus pada gambaran umum dari data yang dikumpulkan, baik itu berupa pola maupun tren yang ada pada peristiwa dan situasi tertentu. Tipe analisis ini akan membantu untuk memahami apa yang terjadi dan mengapa. Saat membuat presentasi berdasarkan analisis deskriptif dalam penelitian, biasanya data disampaikan dengan menggunakan metrik, tabel, ataupun berupa narasi yang menggambarkan pola dari data yang dikumpulkan.

Google Analytics adalah salah satu alat yang umum digunakan untuk melakukan analisis deskriptif. Pada *Google Analytics* kita hanya dapat melihat informasi sederhana seperti jumlah *visitor* pada waktu tertentu dan laman mana yang sering dikunjungi. Analisis deskriptif tidak menampilkan prediksi halaman apa yang akan dikunjungi pengunjung berikutnya atau kenapa seorang pengunjung mengunjungi suatu halaman (Retnowardhani & Ramdani, 2019).

b. Analisis Diagnostik

Dalam KBBI, diagnostik memiliki definisi sebagai ilmu untuk menentukan jenis penyakit berdasarkan gejala yang ada. Analisis diagnostik dalam hal ini bertujuan untuk menjawab mengapa suatu hal itu terjadi setelah analisis deskriptif menceritakan apa yang terjadi. Teknik yang digunakan dalam analisis diagnostik memanfaatkan temuan dari analisis deskriptif untuk menggali lebih dalam dan mengidentifikasi apa yang menyebabkan data muncul seperti yang terjadi (Northwester, 2024). Analisis diagnostik tidak dapat dilakukan kecuali analisis deskriptif yang kuat telah dilakukan. Analisis diagnostik hanya dapat berhasil dan bermanfaat bagi profesional jika analisis deskriptif telah dilakukan secara efektif. Selama analisis diagnostik, semua data relevan yang dikumpulkan membantu memahami apa yang terjadi untuk menyebabkan anomali atau pergeseran yang muncul.

c. Analisis Prediktif

Jika analisis deskriptif menunjukkan apa yang terjadi, dan analisis diagnostik memberikan pemahaman yang lebih baik tentang mengapa hal itu terjadi, maka analisis prediktif berperan untuk memanfaatkan pengetahuan dari data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan menggunakan analisis deskriptif dan diagnostik sebagai kerangka kerja, analisis prediktif menjawab pertanyaan penting tentang apa yang mungkin

terjadi di masa depan (Northwestern, 2024). Salah satu contoh adalah penggunaan sistem rekomendasi yang dipakai di situs belanja daring yang dapat memperkirakan barang apa yang menarik pengunjung jika berdasarkan data pengunjung dan pembelian yang ada selama ini (Retnowardhani & Ramdani, 2019).

d. Analisis Preskriptif

Jika analisis prediktif menunjukkan apa yang akan terjadi, maka analisis preskriptif menceritakan bagaimana hal itu akan terjadi. Analisis preskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk memberikan rekomendasi pada proses pengambilan kebijakan atau keputusan ataupun memberikan validasi terhadap kebijakan yang akan diambil. Analisis preskriptif dianggap sebagai salah satu model analitik data yang paling kuat (Northwestern, 2024). Analisis preskriptif sangat bergantung pada informasi yang ditemukan dalam fase analisis prediktif. Dengan memanfaatkan hasil yang diprediksi, analisis preskriptif membangun rencana aksi yang dapat digunakan setelah memahami apa yang akan terjadi.

BAB 3

PEDOMAN PENYUSUNAN FLA

3.1 Produk Foreign Legislation Analysis (FLA)

Foreign Legislation Analysis (FLA) merupakan analisis perbandingan substansi peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, atau isu strategis dengan peraturan perundang-undangan di negara lain yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif. Foreign Legislation Analysis disusun dengan membandingkan pengaturan suatu substansi di peraturan negara lain yang belum ada pengaturannya di Indonesia, ataupun sudah ada pengaturannya namun masih memerlukan penyempurnaan berdasarkan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Topik FLA diambil dari:

- (a) RUU yang masuk dalam Prolegnas yang belum masuk dalam tahap pembicaraan tingkat I; atau
- (b) Kebijakan Pemerintah atau isu strategis yang menjadi perhatian publik dan memerlukan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.
- (c) Implementasi undang-undang (Usulan)

Adapun ketentuan Pembentukan Tim FLA adalah:

- a. Setiap bidang membentuk 1 tim penyusun FLA.
- b. Jumlah anggota tim 4–5 orang terdiri dari berbagai jenjang jabatan Analis Legislatif.
- c. Keanggotaan tim sekurang-kurangnya terdapat jenjang Ahli Muda dan Ahli Madya.
- d. Di samping tiga (3) bidang utama, yaitu Polhukam, Kesra, dan Ekkuinbang, Penyusunan FLA juga dapat dilakukan dengan pembentukan tim lintas bidang.

FLA pertama kali diperkenalkan sebagai rencana aksi agen perubahan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (sekarang Pusaka) pada tahun 2022 dengan judul “Perbandingan Hukum Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dengan Negara Lain”. Pada tahun 2023, FLA diterbitkan dalam tiga artikel yang ditulis oleh tim analis legislatif dari masing-masing bidang, yaitu politik, hukum, dan keamanan (Polhukam); kesejahteraan rakyat (Kesra); serta ekonomi, keuangan, dan pembangunan (Ekkuinbang). Penulisan FLA juga dilakukan oleh tim lintas bidang, seperti yang direncanakan untuk diterbitkan pada tahun 2024 ini dengan lima artikel. Meskipun FLA tetap mengacu pada kaidah penulisan ilmiah sebagaimana jurnal, gaya bahasanya dibuat tidak terlalu kaku,

karena menyesuaikan dengan target pembacanya, yakni anggota DPR. Hal ini bertujuan agar rekomendasi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan tepat sasaran, dengan basis data dan perbandingan dari berbagai negara. FLA saat ini diterbitkan setahun sekali.

Gambar 3. 1 Produk FLA 2022-2024

Tahun	2022	2023	2024
Judul/Tema	Perbandingan Hukum Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dengan Negara Lain (Thailand, Portugal, dan Amerika Serikat).	• Analisis Perbandingan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Singapura, Jepang, dan Norwegia • Perbandingan Pengaturan Pendanaan Partai Politik di Inggris dan Filipina • Analisis Perbandingan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 (China, Amerika Serikat, Singapura).	1. Kelembagaan Pengamanan Laut 2. Makan Siang Bergizi 3. Pengelolaan Investasi Dana Haji 4. Bentuk Tanggung Jawab Hukum dalam Perlindungan Konsumen 5. Resiliansi dan Adaptasi Perubahan Iklim Berbasis Komunitas
Tim Penulis	Polhukam	• Kesra • Polhukam • Ekkuinbang	1. Polhukam 2. Lintas bidang 3. Ekkuinbang 4. Lintas bidang 5. Lintas bidang

3.2 Peran Redaksi dan Penulis dalam Penyusunan FLA

a. Redaksi

1. Menentukan alokasi waktu yang akan digunakan oleh penulis, mitra bestari, redaksi, koreksi/revisi oleh penulis, dan pengumpulan produk akhir
2. Membuka ruang bagi yang ingin menulis FLA, baik per bidang maupun lintas bidang
3. Menyampaikan tentang substansi yang nantinya akan dibahas di FLA per bidang/lintas bidang

4. Memastikan tema yang akan diusung oleh penulis untuk dimasukkan ke dalam tabulasi tema
5. Mengawal tema yang akan ditulis agar sesuai dengan kebutuhan Dewan
6. Redaksi mengawal proses penyusunan dengan terlebih dahulu menampilkan gaya selingkung/gaya penulisan (teknis penulisan seperti apa karena FLA masih tetap mengikuti kaidah penulisan jurnal)
7. Redaksi lokal/bidang pada tahap awal mengingatkan penulis untuk memanfaatkan FGD yang tersedia untuk membantu merumuskan/memecahkan permasalahan yang ada
8. Penelaahan oleh mitra bestari (jika dibutuhkan)
9. Dalam rapat redaksi akan dibahas masukan dari narasumber dan/atau mitra bestari sebagai pengayaan dan rekomendasi
10. Menentukan output terbitan, *layout*, dan melakukan *proofreading*
11. Membuat suatu forum (*workshop*) untuk menyampaikan hasil akhir FLA
12. Untuk tahun ke-3 tim redaksi berencana mengajukan pengurusan ISBN/ISSN agar terbitan tersebut nantinya terdaftar secara resmi.

b. Penulis

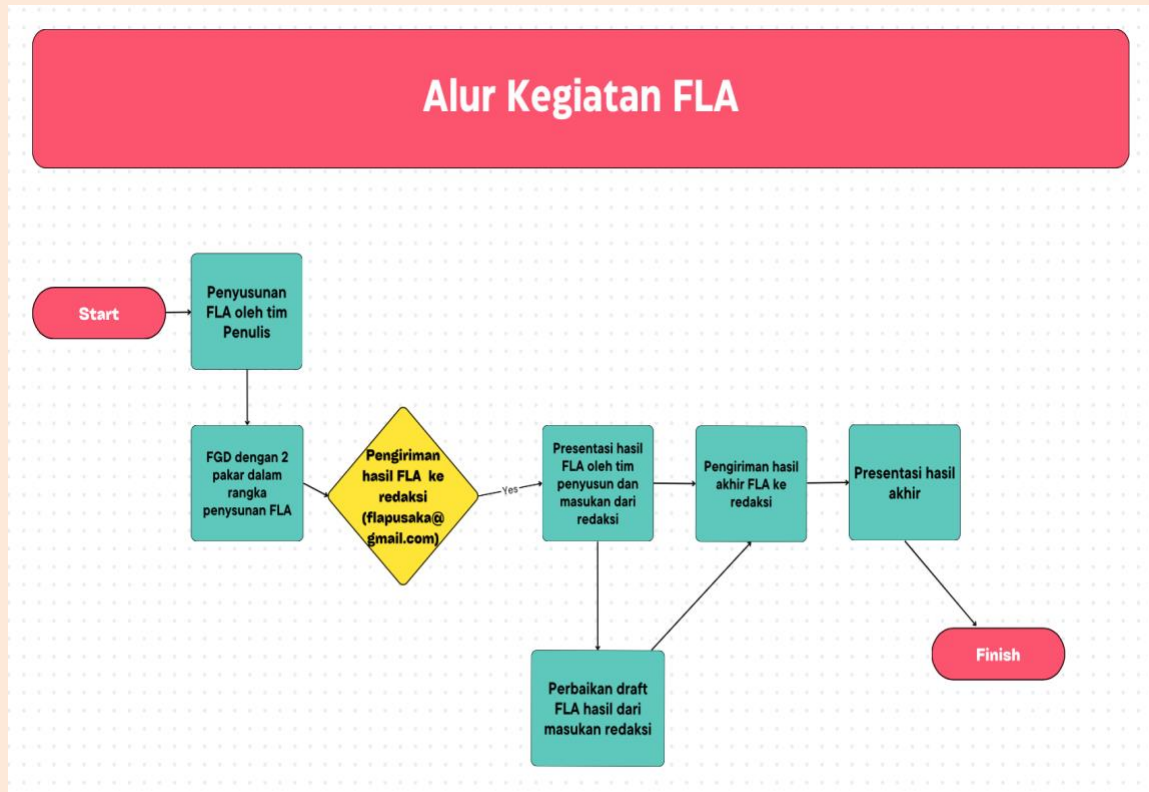
- 1) Memilih dan menentukan tema dan negara yang akan diperbandingkan
- 2) Menentukan pembagian tugas analisis di dalam tim
- 3) Memastikan bahwa naskah yang diajukan sesudah dengan standar pedoman penyusunan
- 4) Mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama pakar untuk membahas mengenai tulisan yang disusun
- 5) Mengirimkan hasil FLA ke redaksi sesuai dengan timeline yang ditentukan
- 6) Mempresentasikan hasil FLA kepada redaksi
- 7) Menerima saran perbaikan dan melakukan revisi jika diperlukan
- 8) mengirim hasil revisi akhir kepada redaksi
- 9) Mempresentasikan hasil akhir FLA di forum yang diadakan oleh redaksi

c. Alur dan Timeline Pengerjaan

FLA belum memiliki jadwal terbitan khusus seperti produk Pusaka lainnya. Pengerjaan FLA biasanya difokuskan pada pertengahan tahun dengan mempertimbangkan beban kerja para analis.

Berikut adalah alur dan timeline pengerjaan FLA:

Gambar 3. 2 Alur Kegiatan FLA



Keterangan:

- Penyusunan FLA oleh tim penyusun/penulis
- Penulis mengadakan FGD dengan dua (2) orang pakar untuk menguatkan analisis
- Penulis mengirimkan hasil FLA ke redaksi melalui email redaksi (flapusaka@gmail.com)
- Penulis mempresentasikan hasil FLA dan redaksi memberikan masukan dan saran perbaikan
- Penulis memperbaiki FLA yang telah mendapat masukan dari redaksi
- Penulis mengirimkan hasil akhir FLA yang sudah diperbaiki ke email redaksi
- Tim penulis kembali mempresentasikan hasil akhir (revisi) FLA dalam forum/workshop yang diadakan oleh redaksi.

3.3 Sistematika Penulisan FLA

Penulisan FLA mengikuti sistematika berikut:

Judul ditulis dengan huruf kapital sebagai huruf pertama setiap kata kecuali kata depan dan kata sambung, tidak melebihi 12 kata

Nama penulis, jabatan, bidang kepakaran, dan alamat e-mail dicantumkan pada halaman pertama setelah judul.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) V. Berisi satu atau dua isu yang akan diangkat sebagai permasalahan.

Naskah ditulis dengan Cambria (12 pt) dengan 1,15 spasi. Naskah harus berisi **maksimal 20 halaman** (termasuk gambar dan tabel di badan tulisan). Berkas yang dikirimkan harus dalam format Microsoft Office (.doc/.docx/.rtf) atau berbagi melalui Google Docs. Naskah harus disiapkan dalam kertas A4 (21cm x 29,7cm) dengan menggunakan margin atas: 4,01 cm, bawah: 2,01 cm, kiri: 2,54 cm, dan kanan: 2,26 cm. Tiap paragraf baru menggunakan *indentation*.

Hindari penulisan dalam bentuk *bullet point*, pengabjadan, dan penomoran secara vertikal. Jika memang diperlukan, bisa ditulis dalam: (1) xxx; (2) xxx; (3) dst.

2. Fokus Permasalahan

Dalam bagian ini, penulis harus menjelaskan secara rinci permasalahan atau topik tertentu yang akan dianalisis dalam Foreign Legislation Analysis. Jelaskan dengan terperinci mengapa topik ini penting untuk dianalisis.

3. Tujuan

Di bagian ini, penulis harus menjelaskan tujuan utama dari analisis foreign legislation. Apa yang ingin dicapai dengan menganalisis hukum asing tersebut? Apakah untuk memahami pengaruhnya terhadap perdagangan internasional, hak asasi manusia, diplomasi, atau bidang lainnya? Tujuan ini harus jelas dan terkait erat dengan fokus permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya.

4. Negara dan Alasan Pemilihan Negara

Tim penyusun memilih minimal 3 negara untuk dibandingkan. Pada bagian ini dituliskan nama negara yang dipilih untuk dibandingkan dan alasan-alasan yang mendasari pemilihan negara tersebut. Penulis harus menjelaskan negara yang akan dianalisis dan alasan mengapa negara tersebut dipilih sebagai subjek analisis. Beberapa alasan yang mungkin termasuk relevansi hukum negara tersebut terhadap topik yang ingin diteliti, signifikansi peran negara dalam isu global atau regional tertentu, atau kebaruan dari perubahan hukum yang terjadi di negara tersebut, atau kemiripan kondisi sosio-geografis negara yang dipilih dengan Indonesia.

Pengumpulan Data (Ahli Pertama)

Negara 1: Mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan bahan referensi lain yang relevan dari negara 1

Negara 2: Mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan bahan referensi lain yang relevan dari negara 2

Negara 3: Mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan bahan referensi lain yang relevan dari negara 3

B. Perbandingan Pengaturan (Muda)

Negara 1

- 1) Berisi tinjauan ringkas dari peraturan perundang-undangan negara 1
- 2) Analisis komparatif materi muatan yang diatur dalam pokok permasalahan.

Negara 2

- 1) Berisi tinjauan ringkas dari peraturan perundang-undangan negara 2
- 2) Analisis komparatif materi muatan yang diatur dalam pokok permasalahan.

Negara 3

- 1) Berisi tinjauan ringkas dari peraturan perundang-undangan negara 3
- 2) Analisis komparatif materi muatan yang diatur dalam pokok permasalahan.

C. Evaluasi Kritis dan Analisis Prediktif (Madya)

Negara 1: Evaluasi kritis atas analisis komparatif materi muatan yang diatur dalam fokus permasalahan dan potensi dampak pengaturan jika diterapkan.

Negara 2: Evaluasi kritis atas analisis komparatif materi muatan yang diatur dalam fokus permasalahan dan potensi dampak pengaturan jika diterapkan.

Negara 3: Evaluasi kritis atas analisis komparatif materi muatan yang diatur dalam fokus permasalahan dan potensi dampak pengaturan jika diterapkan.

D. Transplantasi Hukum dan Opsi Model Kebijakan (Utama)

- a. Analisis transplantasi hukum: terhadap kemungkinan untuk mengadopsi secara utuh atau memodifikasi ketentuan hukum/pengaturan yang telah dipraktikkan di negara lain.
- b. Opsi rekomendasi model kebijakan atau pengaturan.

E. Penutup

Menyajikan simpulan utama dari FLA.

Daftar Pustaka

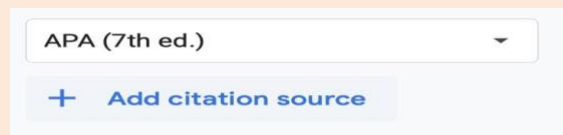
Mengikuti gaya selingkung APA 7th edition. Beberapa ciri gaya penulisan sitiran dari APA Styles adalah:

1. Daftar Pustaka diurutkan alfabetis berdasarkan Nama Belakang Penulis atau Judul apabila tidak ada penulis. Penulisan daftar pustaka tidak dikategorikan berdasarkan jenis (buku, jurnal, dokumen, dll.).
2. Nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Nama belakang ditulis terlebih dahulu. Jika ada lebih dari 1 penulis, semua penulis ditulis nama belakangnya terlebih dahulu.
Format umum APA Style:
Nama Belakang, Inisial., Nama Belakang, Inisial., & Nama Belakang, Inisial. (Tahun).
Judul artikel. Judul terbitan, vol.(no), hal. xx-xx. doi:xx.xxxxxxxx
3. Jika penulis lebih dari dua orang, hanya nama belakang penulis pertama yang ditulis sebagai sumber kutipan, diikuti *et al.*, kemudian tahun dan halaman sumber kutipan. (Catatan: *et al.* dalam bahasa Latin adalah singkatan dari *et alia* atau *et alii*, dalam bahasa Inggris berarti *and others*, dan dalam bahasa Indonesia berarti *dan kawan-kawan*).

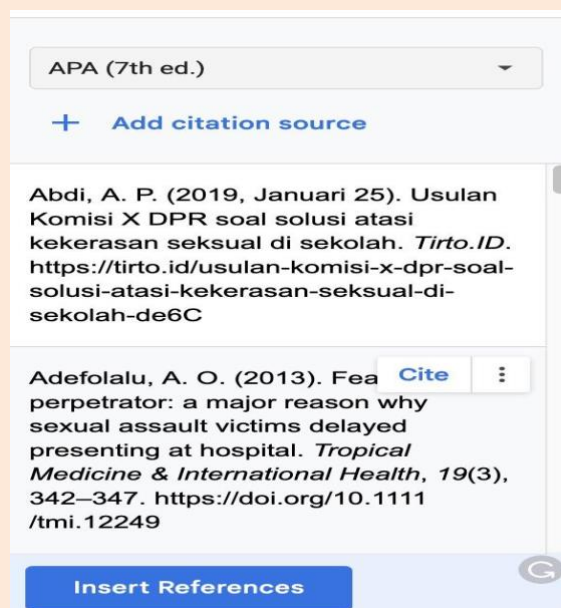
4. Apabila ada penulis sama dalam daftar pustaka ditulis berurutan dari tahun yang paling lama. Bisa ditambahkan huruf a, b, c setelah tahun.

Untuk memudahkan penulis dalam mencatat daftar pustaka dapat menggunakan fitur *citations* di Google Docs dengan memilih:

Tools → Citations → add Citation Source → pilih jenis sitasi (buku, jurnal, koran, dll) → ketik citations pada kolom. Jangan lupa sesuaikan gaya selingkung yang digunakan.



Untuk memasukkan Citations ke Daftar Pustaka klik insert reference yang ada di kiri bawah kolom citations.



BAB 4

TANTANGAN DALAM PEYUSUNAN FLA DAN OPTIMALISASI PERAN CPNS ANALIS LEGISLATIF AHLI PERTAMA

4.1 Tantangan Dalam Penyusunan FLA

Penyusunan FLA merupakan proses yang memerlukan koordinasi yang baik antara tim penulis, redaksi, serta dukungan aksesibilitas terhadap sumber-sumber hukum yang relevan. Berbagai aspek yang berpotensi menghambat proses penyusunan FLA baik dari sisi tim penyusun/penulis maupun redaksi adalah sebagai berikut:

A. Kendala bahasa

Dalam menganalisis peraturan dari negara lain, kendala yang dapat muncul adalah pemahaman mengenai bahasa hukum yang dapat berbeda-beda di setiap negara. Sebagai contoh, ada istilah *bill*, *act*, *law*, *statutes*, dan *regulations* yang ditemukan ketika mencari data seputar peraturan perundang-undangan. *Bill* merujuk pada rancangan undang-undang yang akan diajukan dan dipertimbangkan oleh badan legislatif. *Bill* dalam hal ini adalah rancangan undang-undang (RUU) yang belum menjadi hukum dan masih dalam proses pembahasan dan persetujuan. Setelah *bill* disetujui oleh badan legislatif (seperti Senat dan Dewan Perwakilan) dan ditandatangani oleh Presiden, maka *bill* menjadi "act" atau undang-undang, contohnya: "The Civil Rights Act." Adapun Law biasa digunakan sebagai istilah yang lebih umum yang mencakup semua bentuk hukum yang diatur oleh pemerintah. Law dapat merujuk pada semua undang-undang yang berlaku, termasuk *acts*, *regulations*, dan hukum lainnya. Begitu pula penggunaan istilah seperti *articles* yang merujuk pada Pasal dalam UU dan istilah lainnya yang dapat menjadi tantangan bagi analis legislatif dalam mengumpulkan dan mengolah data.

Di samping itu, tidak tersedianya sumber referensi atau peraturan dalam bahasa Inggris dan hanya bersumber dari bahasa aslinya (*native*) juga membutuhkan waktu untuk diterjemahkan dan disesuaikan dengan konteks hukum lokal. Penggunaan alat/mesin terjemah secara manual atau tanpa menggunakan jasa terjemahan resmi tentunya harus dilakukan secara berhati-hati sehingga hasil terjemahan yang didapatkan dapat dijamin keakuratannya.

B. Akses yang terbatas

Keterbatasan akses terhadap sumber referensi hukum dan peraturan yang kredibel, terutama referensi yang berbayar, menjadi salah satu kendala utama. Dibutuhkan kerja sama dengan pihak lain seperti perpustakaan ataupun berlangganan secara mandiri yang tentunya belum efektif untuk dilakukan sehingga analis hanya dapat memanfaatkan data-data yang terkadang masih kurang lengkap. Jika hanya menggunakan peraturan hukum yang tidak lengkap, sulit diakses, atau ketinggalan zaman, hal tersebut dapat membuat proses penyusunan FLA menjadi terhambat. Hal ini berdampak pada akurasi dan relevansi hasil akhir dari FLA yang disusun.

C. Komposisi Jenjang Jabatan pada Tim Penulis yang Tidak Lengkap

Ketidakseimbangan dalam komposisi tim penulis, yang idealnya terdiri dari ahli pertama, muda, madya, dan utama, dapat menyebabkan keterbatasan perspektif dan keahlian. Ketidakhadiran ahli dengan level yang lebih tinggi atau lebih rendah dari suatu topik dapat mengurangi kualitas dan ketajaman analisis dalam FLA yang disusun. Tidak terpenuhinya posisi analis tertentu dalam tim penulisan tentunya berdampak pada bertambahnya beban analis legislatif yang lain. sebagai contoh pengumpulan data-data peraturan yang seharusnya dapat dilakukan oleh ahli pertama, akhirnya harus dilakukan oleh analis yang lain sehingga alur dan proses kerja menjadi kurang efektif. Di samping itu, komposisi tim yang kurang beragam dari segi pengalaman juga dapat memengaruhi kelengkapan dan kedalaman substansi yang nantinya dihasilkan.

D. Pergantian Redaksi

Seperti halnya tim redaksi di produk-produk Pusaka yang lain, rotasi redaksi juga terjadi setiap tahun dalam penyusunan FLA. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam gaya penulisan dan juga standar editorial. Adanya perbedaan pendekatan dalam peninjauan dan pengeditan antara redaksi lama dan baru, tentunya dapat memengaruhi kecepatan penyelesaian dan keselarasan akhir dari FLA.

E. Keterbatasan Waktu

Penyusunan FLA sering kali terbentur oleh keterbatasan waktu karena analis legislatif sudah memiliki beban kerja yang berat. Ketidakpastian jadwal terbit FLA, yang masih berubah atau belum ditetapkan secara lebih jelas, memberikan tantangan dalam manajemen waktu bagi tim penulis dan redaksi. Mengingat FLA juga adalah produk baru, sehingga belum menjadi prioritas utama para analis yang masih fokus pada

tugas-tugas yang sudah dijadwalkan lebih awal. Jadwal penerbitan FLA yang biasanya diadakan di pertengahan tahun atau September, membuat waktu untuk penyusunan menjadi sempit. Hal ini dipersulit dengan belum adanya *workshop* persiapan bagi tim penulis maupun redaksi sebelum proses penyusunan dimulai, sehingga proses berjalan tanpa adanya pengarahan secara optimal.

Berikut adalah beberapa **strategi** yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam penyusunan *Foreign Legislation Analysis* (FLA):

A. Mengatasi Kendala Bahasa

Meningkatkan Kompetensi Bahasa Hukum Internasional:

- 1) Mengadakan pelatihan bahasa hukum internasional yang fokus pada istilah dan konsep legal dari berbagai negara. Hal ini akan membantu memperkaya pemahaman tentang istilah-istilah seperti *bill*, *act*, *law*, *statutes*, dan *regulations*, yang berbeda di setiap negara.
- 2) Menyediakan glosarium istilah hukum lintas negara untuk membantu tim penulis dalam memahami istilah hukum internasional secara konsisten.

Penggunaan Terjemahan Profesional dan Teknologi:

- 1) Mendorong penggunaan jasa terjemahan profesional untuk dokumen hukum yang penting agar terjemahan sesuai dengan konteks hukum lokal.
- 2) Menggunakan alat terjemahan berbasis AI yang dikombinasikan dengan tinjauan oleh ahli hukum untuk meminimalisasi kesalahan dalam interpretasi.

B. Mengatasi Keterbatasan Akses terhadap Sumber

- 1) Berlangganan *Database* Hukum Internasional: Dengan berlangganan *database* hukum internasional yang kredibel seperti untuk memudahkan akses ke sumber yang valid dan terbaru. Hal ini bisa dilakukan melalui kerja sama dengan perpustakaan atau institusi yang relevan.
- 2) Mengembangkan *Platform* Internal untuk Penyimpanan Sumber: Mengembangkan sistem penyimpanan internal yang terorganisir untuk menyimpan sumber-sumber hukum internasional yang pernah diakses atau digunakan sebelumnya sehingga bisa dimanfaatkan oleh tim penulis di masa mendatang.

C. Mengatasi Komposisi Jenjang Jabatan yang Tidak Lengkap

Membentuk tim penulis yang terdiri dari berbagai jenjang pengalaman (ahli pertama, muda, madya, dan utama) dengan mempertimbangkan pengalaman dan keahlian. Jika komposisi ahli tidak lengkap, rotasi tugas secara adil atau penugasan sesuai dengan keahlian masing-masing dapat dilakukan untuk memastikan bahwa tugas-tugas teknis seperti pengumpulan data dikerjakan oleh individu yang paling sesuai. Di samping pelatihan atau *workshop*, diperlukan juga *mentoring* dan kolaborasi internal antara analis muda dan ahli senior untuk meningkatkan keterampilan dan memperkaya perspektif dalam proses penulisan FLA.

D. Mengatasi Pergantian Redaksi

Menyelenggarakan *workshop* rutin untuk tim redaksi yang baru bergabung agar mereka dapat memahami standar penulisan dan proses editorial yang telah ditetapkan oleh redaksi sebelumnya.

E. Mengatasi Keterbatasan Waktu

- 1) Perencanaan dan Manajemen Waktu yang Lebih Baik: Menyusun *timeline* yang lebih jelas dan realistis terkait dengan penyusunan FLA, seperti di awal tahun dengan mempertimbangkan jadwal kerja para analis legislatif yang sudah ada. Memastikan semua tugas terdistribusi dengan baik dan ada waktu yang cukup untuk revisi.
- 2) Workshop dan Pelatihan Sebelum Proses Penulisan: Mengadakan *workshop* atau pelatihan sebelum penyusunan FLA dimulai, sehingga tim penulis dan redaksi dapat memahami peran masing-masing serta rencana kerja secara jelas dari awal.
- 3) Delegasi Tugas Secara Efektif: Mendelegasikan tugas-tugas tertentu kepada anggota tim dengan cara yang lebih efisien, terutama jika ada analis yang mengalami *overload* pekerjaan. Pemetaan beban kerja yang lebih baik akan membantu mencegah terjadinya keterlambatan.
- 4) Fleksibilitas dalam Penyusunan Jadwal Terbit: Mengusahakan agar jadwal penerbitan FLA tetap fleksibel, sehingga ada ruang untuk revisi dan penyesuaian tanpa mengorbankan kualitas hasil.

4.2 Optimalisasi Peran CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama: Contoh Pengumpulan Data (Analisis Deskriptif)

Kemampuan dalam melakukan pencarian data peraturan menjadi aspek penting dalam menyusun analisis yang mendalam, termasuk ketika melakukan penulisan Foreign

Legislation Analysis (FLA). Salah satu langkah awal yang penting adalah memahami karakteristik jenis peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Sebagai contoh, dalam penugasan penulisan FLA mengenai “Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perlindungan Konsumen: Perbandingan Pengaturan Beberapa Negara (Amerika, Jepang, dan Australia)”, yang dapat dilakukan oleh CPNS analis legislatif ahli pertama dalam menjalankan tugasnya adalah:

1. Mencari jenis peraturan berdasarkan sistem hukum yang secara umum masih berlaku di masing-masing negara tersebut.
2. Mencari peraturan yang berbasis Undang-Undang (Jepang dan Australia)
3. Mencari kasus-kasus penting dan sumber rujukan hukum selain UU di negara dengan sistem *common law* (Amerika dan Australia)
4. Mencari bahan dari jurnal, makalah, atau artikel yang relevan dan mengirimkan bahan referensi tersebut kepada analis legislatif ahli muda untuk kemudian dianalisis lebih lanjut.

Berikut adalah contoh pengumpulan data berdasarkan tahapan tersebut di atas:

1. **Mencari jenis peraturan berdasarkan sistem hukum yang secara umum masih berlaku di masing-masing negara tersebut.**

AMERIKA SERIKAT

Amerika merupakan negara yang menganut sistem hukum *common law*. Oleh karena itu, putusan pengadilan terkenal (*landmark cases*), yurisprudensi dan juga doktrin ahli hukum memegang peranan penting dalam pembentukan preseden hukum. Namun demikian, saat ini tidak ada negara yang menganut satu sistem secara murni melainkan ada pengaruh dari sistem lainnya, oleh karena itu UU tertulis yang menjadi karakteristik sistem hukum *civil law* juga turut mengalami perkembangan di negara ini.

UU di Amerika:

Di Amerika terdapat **United States Code (USC)** yang merupakan kumpulan resmi dari UU Federal yang telah diberlakukan oleh Kongres Amerika Serikat. Kodifikasi ini dilakukan untuk memudahkan akses dan pemahaman terhadap hukum yang berlaku. Meski sistem hukum Amerika Serikat berakar pada *common*

law, USC berfungsi sebagai semacam kodifikasi yang mirip dengan undang-undang tertulis dalam sistem civil law, di mana undang-undang disusun dan disederhanakan menjadi satu kumpulan yang mudah diakses. Meskipun USC memberikan teks hukum yang jelas, interpretasi hukum sering kali bergantung pada putusan pengadilan yang relevan.

Selain USC, Amerika juga memiliki **model undang-undang** yang dirancang untuk diadopsi oleh negara bagian di Amerika Serikat sebagai panduan dalam mengatur transaksi komersial. Isi dari UCC dan revisi drafnya ditulis oleh para ahli dalam hukum komersial dan diajukan sebagai draf untuk disetujui oleh National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (dikenal sebagai Uniform Law Commissioners), bekerja sama dengan American Law Institute. Para Komisaris ini adalah pengacara yang memenuhi syarat untuk berpraktik hukum, termasuk hakim negara bagian dan federal, legislator, serta profesor hukum dari seluruh Amerika Serikat dan wilayahnya. Organisasi quasi-publik ini bertemu dan memutuskan apakah akan mendukung draf tersebut atau mengembalikannya kepada para ahli untuk direvisi (Uniform Law Commission, 2024). Proses revisi ini dapat menghasilkan beberapa revisi berbeda dari draf asli. Setelah draf disetujui, para Komisaris merekomendasikan agar negara bagian mengadopsi aturan tersebut.

UCC adalah sebuah model UU, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum di suatu yurisdiksi kecuali ketentuan UCC tersebut diadopsi dan diundangkan oleh legislatif negara bagian sebagai undang-undang. Namun demikian, UCC dirancang oleh para pakar hukum dan juga praktisi, sehingga seringkali menjadi rujukan oleh pengadilan. Saat ini, UCC (secara keseluruhan atau sebagian) telah diundangkan, dengan beberapa modifikasi lokal sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara bagian.

Amerika juga memiliki **kumpulan putusan hakim** yang terekam dalam yurisprudensi dan pandangan-pandangan yang disusun oleh pakar hukum, seperti “**Restatement of Torts**”. Restatement ini memberikan klarifikasi terhadap prinsip-prinsip hukum umum di Amerika Serikat, yang sering menjadi rujukan dalam kasus-kasus perdata, terutama dalam isu-isu tanggung jawab hukum (*liability*) di bidang perdata. Restatement ini tidak memiliki kekuatan hukum yang

mengikat seperti undang-undang, tetapi sering kali digunakan oleh pengadilan sebagai sumber referensi dalam memutuskan kasus. Pengadilan dapat merujuk Restatement untuk mendapatkan panduan atau klarifikasi tentang prinsip hukum yang mungkin belum diatur secara rinci dalam undang-undang atau yurisprudensi yang berlaku. Dengan demikian, kedudukannya dalam sistem hukum Amerika Serikat penting karena meskipun tidak bersifat mengikat, ia memberikan pengaruh yang kuat dalam putusan-putusan hukum, terutama di pengadilan perdata (Cornell, n.d).

JEPANG

Jepang menganut sistem *civil law*, di mana undang-undang tertulis menjadi sumber hukum utama. Dengan struktur hukumnya yang sangat terorganisir, Jepang juga mengandalkan **undang-undang yang telah dikodifikasi** dalam berbagai bidang hukum seperti halnya di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jepang (Minpō) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jepang (Keihō). Dengan demikian, CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama yang terlibat dalam pengumpulan data untuk FLA perlu memahami dan mengutamakan pencarian terkait peraturan tertulis tersebut.

AUSTRALIA

Australia merupakan salah satu negara yang sistem hukumnya berbasis *common law*, dalam hal ini banyak prinsip hukum berasal dari keputusan pengadilan dan interpretasi kasus. Namun demikian, Australia juga memiliki peraturan perundang-undangan tertulis yang cukup komprehensif. Oleh karena itu, CPNS dapat memilih untuk mencari Undang-Undang yang ada terlebih dahulu untuk memudahkan pengumpulan data.

Dalam hal tanggung jawab pelaku usaha, maka CPNS dapat mencari undang-undang yang relevan, seperti undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang perdagangan, atau undang-undang lingkungan. Australia cukup memberikan kemudahan terhadap akses sumber data resmi yaitu sebagai berikut:

- **Australian Government Legislation:** Situs resmi pemerintah Australia yang memuat berbagai undang-undang;

- **State Legislation:** Undang-undang yang berlaku di tingkat negara bagian juga penting, karena Australia adalah negara federal.
- **AustLII (Australian Legal Information Institute):** Menyediakan akses gratis ke putusan pengadilan dan undang-undang.
- **Judgments Online:** Situs resmi yang menyimpan berbagai putusan pengadilan dari tingkat federal dan negara bagian.

2. Mencari peraturan yang berbasis Undang-Undang (Jepang dan Australia)

JEPANG

Berdasarkan **Product Liability Act (Law No. 85 of 1994)** atau PLA, penggugat tidak diwajibkan untuk membuktikan bahwa produsen memiliki kewajiban kepada penggugat dan secara lalai atau sengaja telah menyebabkan cedera pada penggugat. Penggugat hanya perlu menunjukkan bahwa produk tersebut cacat dan bahwa cacat tersebut menyebabkan cedera.

a. Pengaturan dalam PLA:

Tabel 4. 1 PLA

No.	Aspek	Pengaturan	Deskripsi
1.	Tanggung Jawab Produk	Pasal 3 PLA	Produsen dan pihak terkait bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas kerugian atau kerusakan, termasuk kematian atau cedera tubuh, serta pelanggaran terhadap harta benda orang lain yang disebabkan oleh cacat pada produk yang diserahkan. Cacat ini bisa ada pada produk yang diproduksi, diproses, diimpor, atau yang menggunakan indikasi yang dapat menyesatkan tentang identitas produsen. Namun, tanggung jawab ini tidak mencakup kerusakan yang hanya terjadi pada produk itu sendiri.
2.	Dasar Pengecualian	Pasal 4 PLA	Produsen tidak bertanggung jawab untuk kompensasi jika dapat membuktikan: Cacat produk tidak dapat terdeteksi dengan pengetahuan ilmiah atau teknis yang ada pada saat produk diserahkan. Jika produk digunakan sebagai komponen

			atau bahan baku produk lain, cacat hanya terjadi karena mengikuti instruksi desain dari produsen produk lainnya, dan produsen tidak lalai dalam terjadinya cacat tersebut.
3.	Pembatasan Hak	Pasal 5 PLA	Hak untuk mengajukan klaim kompensasi atas kerugian atau kerusakan berakhir setelah: Tiga tahun dari saat korban atau wakil hukumnya mengetahui kerusakan dan pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi; atau Sepuluh tahun setelah produk diserahkan oleh produsen.
4.	Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Pasal 6 PLA	Di luar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ini, tanggung jawab produsen untuk kerusakan akibat cacat produk diatur oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Undang-Undang No.89 Tahun 1896)
5.	Pihak yang bertanggungjawab atas produk cacat	Pasal 2 ayat (3) PLA	Setiap orang pribadi atau badan hukum yang diklasifikasikan sebagai produsen di bawah Undang-Undang Perlindungan Produk (PLA) dapat dimintai pertanggungjawaban. PLA mendefinisikan produsen sebagai: Setiap orang yang memproduksi, memproses, atau mengimpor produk sebagai kegiatan bisnis. Setiap orang yang mengaku sebagai produsen produk dengan mencantumkan nama, nama dagang, merek dagang, atau indikasi lainnya pada produk, atau setiap orang yang mencantumkan nama pada produk dengan cara yang menyesatkan orang lain untuk mempercayai bahwa dia adalah produsen.

b. Pengaturan tanggung jawab pelaku usaha dalam Civil Code (KUHPer)

Pasal 415 (Tanggung jawab dalam kontrak)

Pasal ini mengatur bahwa pelaku usaha yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari pelanggaran kontrak.

Pasal 709 (Tanggung jawab atas kerugian)

Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat tindakan yang melanggar hukum atau yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum mereka, termasuk tindakan yang merugikan konsumen.

AUSTRALIA

Perlindungan Konsumen di Australia diatur oleh **Australian Consumer Law (ACL)**, yang merupakan bagian dari **Competition and Consumer Act 2010**. ACL dirancang untuk melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang tidak adil dan memastikan bahwa mereka mendapatkan barang dan jasa yang memenuhi standar yang diharapkan. UU ini mencakup berbagai aspek perlindungan konsumen, termasuk hak-hak konsumen, kewajiban bisnis, dan prosedur penyelesaian sengketa.

Berdasarkan ACL, produsen bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang terdampak atas kerugian atau kerusakan yang timbul akibat penyediaan keamanan produk cacat. Badan penegak hukum juga dapat mengajukan tindakan hukum atas nama pihak yang terdampak. Adapun **Competition and Consumer Act 2010** menerapkan prinsip tanggung jawab proporsional untuk klaim yang dapat dibagi dengan fokus pada pembagian tanggung jawab berdasarkan peran masing-masing tergugat dalam menyebabkan kerugian (Pasal 87CD). Ketentuan ini memastikan bahwa tanggung jawab dibagi secara adil, dan mempertimbangkan kontribusi penggugat serta tanggung jawab pelanggar bersama yang tidak terlibat langsung dalam kasus tersebut.

Beberapa pasal yang mengatur mengenai keamanan produk dan pertanggungjawaban pelaku usaha:

Pasal 8 (Cacat Keamanan Produk)

Definisi: Barang dianggap memiliki cacat keamanan jika tingkat keamanannya tidak sesuai dengan harapan publik pada umumnya. Jika produk tersebut tidak seaman yang diharapkan secara wajar berdasarkan penggunaan dan pemasaran yang dimaksud, maka produk tersebut dianggap memiliki cacat keamanan.

Faktor dalam Menentukan Keamanan

Dalam menilai sejauh mana keamanan barang, harus mempertimbangkan semua keadaan yang relevan, termasuk:

Pemasaran: Cara dan tujuan pemasaran barang tersebut.

Kemasan: Cara barang tersebut dikemas.

Label: Penggunaan tanda atau label terkait barang tersebut.

Instruksi dan Peringatan: Instruksi atau peringatan yang diberikan dengan barang tersebut, termasuk saran tentang penggunaan atau tidak menggunakannya.

Ekspektasi: yang secara wajar diharapkan dilakukan dengan atau terkait dengan barang tersebut.

Pasal 18: Melarang praktik perdagangan yang menipu atau menyesatkan. Dalam hal ini, penyampaian informasi yang salah mengenai suatu produk atau layanan.

Pasal 29: Menyediakan perlindungan terhadap pernyataan palsu tentang barang atau jasa, seperti klaim kualitas atau manfaat yang tidak benar.

3. Mencari kasus-kasus penting dan sumber rujukan hukum selain UU di negara dengan sistem *common law* (Amerika dan Australia)

AMERIKA SERIKAT

Dalam konteks tanggung jawab pelaku usaha di Amerika, jika tidak menemukan pengaturan secara rinci dalam UU tertentu, maka data yang dapat dikumpulkan adalah kasus hukum yang terkenal dan panduan hukum berdasarkan kumpulan putusan pengadilan.

Contoh kasus:

1) MacPherson v. Buick Motor Co. (1916)

Fakta kasus: Dalam kasus ini, Donald MacPherson (penggugat) membeli mobil yang diproduksi oleh Buick Motor Company (tergugat) di salah satu *dealer* mobil. Mobil yang dibeli tersebut terguling saat digunakan karena

adanya cacat pada salah satu rodanya. Meskipun roda tersebut tidak diproduksi oleh Buick Motor Co., melainkan oleh pihak ketiga, Macpherson mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Buick Motor Co. berdasarkan kelalaian (*negligence*), dengan alasan bahwa Buick Motor Co. gagal menguji kelayakan roda sebelum digunakan dalam produk mereka.

Isu: Apakah Buick Motor Company, sebagai produsen mobil, dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan yang disebabkan oleh cacat pada roda yang diproduksi oleh perusahaan lain, mengingat Buick tidak memproduksi roda tersebut sendiri dan tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan MacPherson?

Putusan pengadilan: Hakim Cardozo (Cardozo, 1916) memutuskan untuk mengabulkan gugatan tersebut meskipun tidak ada hubungan kontraktual langsung atau “*privity*” antara Macpherson dan Buick Motor Co. Untuk kasus ini, Cardozo mengutip kasus New York, Thomas v. Winchester (1852), di mana seorang grosir menjual botol racun yang diberi label palsu kepada seorang apoteker, yang kemudian menjualnya kepada pengecer lokal, yang akhirnya menjualnya kepada seorang pasien. Meskipun kontrak tertulis hanya ada antara grosir dan apoteker, pengadilan menemukan bahwa grosir bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pasien. Penerapan tanggung jawab ini tidak berlaku hanya pada produk yang memang berbahaya tetapi juga mencakup produk yang tidak berbahaya namun dapat menimbulkan kerugian jika terdapat kesalahan dalam proses pembuatannya.

Prinsip utama yang dapat diambil dari putusan ini antara lain (Gunawan, 2018):

- a) Produsen memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dalam proses produksi, yang mencakup kewajiban untuk menguji komponen dari produsen lain yang digunakan dalam produk mereka. Kegagalan untuk melakukan pengujian ini dianggap sebagai kelalaian (*negligence*), dan produsen tidak dapat menghindari tanggung jawab atas pelanggaran kewajiban tersebut dengan alasan tidak adanya hubungan kontraktual langsung.
- b) Pihak yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi tidak terbatas pada pihak yang terlibat dalam kontrak saja, tetapi juga mencakup pihak ketiga yang sama sekali tidak terlibat dalam kontrak tersebut.

Dengan demikian, kasus **MacPherson v. Buick Motor Co.** telah memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum tanggung jawab produk karena memperluas tanggung jawab produsen terhadap produk yang cacat, meskipun cacat tersebut berasal dari komponen yang diproduksi oleh pihak ketiga.

2) **Escola v. Coca Cola Bottling Co. (1944)**

Fakta Kasus: Dalam kasus ini, seorang pelayan (Escola) terluka ketika botol Coca-Cola meledak dan mengakibatkan cedera parah di tangannya. Escola menuntut perusahaan Coca Cola Bottling atas dasar kelalaian (Mirejovsky, 2021). Escola tidak dapat menunjukkan botol yang pecah sebagai barang bukti dalam persidangan karena botol tersebut sudah dibuang setelah kecelakaan terjadi. Seorang sopir pengiriman Coca-Cola bersaksi bahwa dia telah melihat botol lain yang meledak dengan cara yang sama, tetapi yang bersangkutan tidak dapat menjelaskan penyebabnya.

Isu: Dalam kasus ini, Escola tidak dapat menjelaskan secara spesifik kelalaian yang dilakukan Coca-Cola yang menyebabkan cederanya. Oleh karena itu, Escola menggunakan doktrin ***res ipsa loquitur***, yang mengasumsikan kelalaian tanpa bukti langsung jika tergugat (pelaku usaha) dianggap memiliki kontrol atas apa yang menyebabkan cedera.

Putusan pengadilan: Coca Cola mengajukan banding terhadap putusan yang mendukung Escola. Perusahaan tersebut mengklaim bahwa ***res ipsa loquitur*** tidak berlaku secara faktual dalam kasus ini. Coca-Cola tidak mengontrol botol pada saat botol tersebut menyebabkan cedera pada Escola. Botol tersebut sudah lama berada dalam jalur perdagangan sejak terakhir kali berada di pabrik Coca-Cola.

Mahkamah Agung California memberikan pendapatnya mengenai botol yang umumnya dalam keadaan normal tidak akan meledak, serta tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa sopir pengiriman atau Escola lah yang menyebabkan ledakan tersebut. Oleh karena itu, kelalaian pasti terjadi pada saat proses pembotolan ada di pabrik Coca-Cola, di mana perusahaan tersebut yang memiliki kontrol. Oleh karena itu, hakim menganggap ***res ipsa loquitur*** diterapkan dengan tepat dalam kasus ini, dan menganggap perusahaan Coca Cola yang bertanggung jawab atas cedera yang dialami Escola.

Dalam pendapat terpisah, Hakim Traynor (Traynor, 1944) meyakini bahwa kelalaian produsen seharusnya tidak lagi dijadikan satu-satunya dasar hak penggugat untuk mendapatkan ganti rugi dalam kasus-kasus yang dibahas. Traynor berpendapat bahwa seharusnya produsen menanggung tanggung jawab mutlak ketika sebuah barang yang telah mereka pasarkan, dengan pengetahuan bahwa barang tersebut akan digunakan tanpa inspeksi lebih lanjut, terbukti memiliki cacat yang dapat menyebabkan cedera pada seseorang. Traynor mengutip kasus **McPherson v. Buick Motor Co.**, yang telah menetapkan prinsip yang diakui oleh pengadilan, bahwa tanpa memandang adanya hubungan kontraktual, produsen bertanggung jawab atas cedera yang disebabkan oleh suatu barang kepada siapa pun yang berhubungan secara sah dengan barang tersebut.

3) Contoh pengaturan dalam Restatement of Torts:

Restatement (Second) of Torts § 402A dan § 402B

1. Pertanggungjawaban mutlak:
 - a. Seorang penjual atau pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh produk yang dijual dalam keadaan cacat dan berbahaya;
 - b. Penjual bertanggung jawab meskipun dalam proses persiapan dan penjualan telah diambil semua langkah kehati-hatian yang dimungkinkan;
 - c. Penjual tetap bertanggung jawab meskipun pengguna atau konsumen tidak membeli produk secara langsung dari penjual atau tidak memiliki hubungan kontraktual dengan penjual/pelaku usaha.
 - d. Penjual dapat bertanggung jawab atas ancaman fisik yang terjadi kepada pengguna atau konsumen jika produk yang dipasarkan berbahaya dan tidak sesuai dengan pernyataan keamanan produk yang diberikan.
2. Kriteria produk yang harus dibuktikan oleh penggugat:
 - a. Produk yang dijual dalam keadaan cacat
 - b. Cacat tersebut membuat produk menjadi tidak aman
 - c. Cacat tersebut ada saat produk telah meninggalkan pengawasan penjual atau produsen

- d. Cacat tersebut menyebabkan cedera atau kerugian pada penggugat.

Restatement (Third) of Torts: Products Liability (1998); General Principles of Products Liability (American Law Institute, 1998)

§1. Pertanggungjawaban Produk

Penjual produk bertanggung jawab atas kerusakan pada orang atau properti yang disebabkan oleh cacat produk jika: produk tersebut cacat dalam hal pembuatan, desain, atau kurangnya peringatan atau instruksi yang memadai; dan cacat tersebut menyebabkan kerusakan pada pengguna atau konsumen produk.

§2. Jenis-Jenis Cacat Produk

Cacat produksi: Suatu produk memiliki cacat pembuatan jika produk tersebut menyimpang dari desain atau spesifikasi pabrikannya, sehingga menjadi lebih berbahaya dari yang diharapkan/dipikirkan.

Cacat desain: Suatu produk memiliki cacat desain jika desainnya memiliki risiko bahaya yang tidak wajar. Hal ini ditentukan melalui analisis risiko-manfaat atau standar ekspektasi konsumen.

Kegagalan untuk memberikan peringatan: Suatu produk dianggap cacat jika kurang memberikan peringatan atau instruksi yang memadai mengenai potensi bahaya.

AUSTRALIA

Bryan v Maloney (1995)

Fakta Kasus: Bryan membeli rumah yang dibangun oleh Maloney, yang tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan Bryan karena Maloney adalah pemilik sebelumnya. Setelah pembelian, rumah tersebut mengalami kerusakan yang signifikan karena cacat struktural di fondasinya, yang disebabkan oleh kelalaian dalam konstruksi. Bryan menggugat Maloney untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita karena kelalaian dalam konstruksi.

Isu: Apakah Maloney sebagai pembangun rumah memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa rumah yang dibangun tidak memiliki cacat tersembunyi, terutama terhadap pembeli di masa mendatang yang tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan pembangun.

Putusan Pengadilan: High Court of Australia memutuskan bahwa pembangun rumah bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pembeli di masa depan, bahkan jika tidak ada hubungan kontraktual langsung. Pengadilan menyatakan bahwa (Miller, et al., n.d):

- a. *Duty of Care* (kewajiban untuk berhati-hati) dapat meluas ke pembeli rumah di masa mendatang, karena pembeli memiliki harapan yang wajar bahwa rumah yang mereka beli dibangun dengan baik.
- b. Kerugian Ekonomi Murni: Bryan berhak mengklaim kompensasi untuk kerugian ekonomi yang diderita akibat biaya perbaikan yang signifikan.

4. Mencari bahan dari jurnal, makalah, atau artikel yang relevan dan mengirimkan bahan referensi tersebut kepada analis legislatif ahli muda untuk kemudian dianalisis lebih lanjut.

Gambar 4. 1 Referensi

My files > Bahan FLA > Bahan Strict Liability > Strict Liability & Restatement Torts					
	Name ▾	Modified ▾	Modified By ▾	File size ▾	Sharing ▾
	PERKEMBANGAN KONSEP STRICT LIABILIT...	September 4	Yustina Sari	310 KB	 Shared
	PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (STRIC...	September 4	Yustina Sari	701 KB	 Shared
	PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK STR...	September 4	Yustina Sari	489 KB	 Shared
	Products Liability - Restatement (Second) ...	September 4	Yustina Sari	1.68 MB	 Shared
	Strict Liability Under the Doctrine of Rylan...	September 4	Yustina Sari	3.80 MB	 Shared
	The Rule in Rylands v. Fletcher_ Part I.pdf	September 4	Yustina Sari	1.66 MB	 Shared
	Titus-RestatementSecondTorts-1970.pdf	September 4	Yustina Sari	5.79 MB	 Shared

BAB 5

SIMPULAN

Analisis terhadap peraturan dari negara lain (FLA) merupakan salah satu analisis yang dapat mendukung pelaksanaan tugas DPR RI dalam membuat kebijakan berdasarkan praktik terbaik. Oleh karena itu, diharapkan analis legislatif khususnya CPNS yang akan mulai terlibat dalam penyusunan FLA dapat mempersiapkan diri dengan memahami bagaimana proses dan pedoman penyusunan FLA. Dengan demikian, tantangan yang ada dalam penyusunan FLA dapat dihadapi dengan lebih baik. Optimalisasi peran analis legislatif sangat diperlukan, terutama dalam mengumpulkan data yang akurat dan relevan sebagai kegiatan awal yang dapat mempermudah proses penyusunan dan analisis setelahnya.

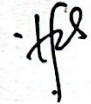
Buku panduan ini diharapkan dapat menjadi alat bantu bagi CPNS analis legislatif ahli pertama untuk mendukung peran strategis analis legislatif, khususnya dalam memberikan rekomendasi yang berbasis data (*evidence-based recommendation*) dan informasi yang komprehensif kepada DPR RI. Adapun penyusunan FLA memerlukan perencanaan yang matang, dukungan sumber daya yang memadai, dan koordinasi tim yang kuat. Oleh karena itu, diharapkan buku panduan ini juga dapat menjadi bahan rekomendasi kepada redaksi dalam mengoptimalkan fungsi dan peran masing-masing analis, serta strategi untuk dapat mengatasi tantangan dan hambatan yang ada ke depannya. Adanya solusi yang holistik tidak hanya akan meningkatkan kualitas FLA, tetapi juga memperlancar proses kerja dari awal hingga akhir.

DAFTAR PUSTAKA

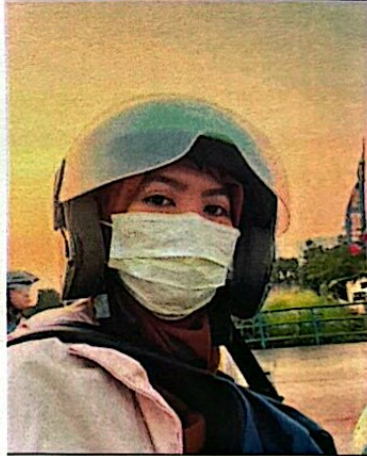
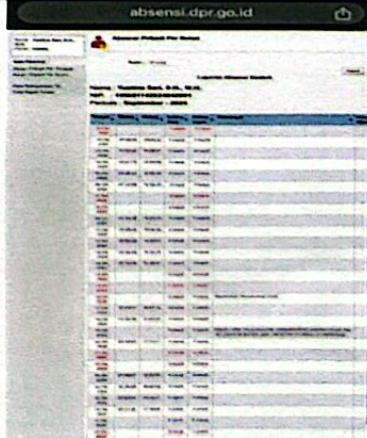
- American Law Institute. (1998). *Restatement (Third) of Torts: Products Liability*. American Law Institute.
- Aprilianti dan Kasmawati. (2020). *Hukum adat di Indonesia*. Pusaka Media. <http://repository.lppm.unila.ac.id/47458/1/Hukum%20Adat.pdf>.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara jilid 1*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/pengantar_ilmu_hukum_tata_negara.pdf.pdf.
- Australia Gov. The Australian consumer law. <https://consumer.gov.au/australian-consumer-law>.
- Cardozo, J. 1916. *MacPherson v Buick Motor Co*. https://www.nycourts.gov/reporter/archives/macpherson_buick.htm.
- Commonwealth Consolidated Acts. Competition and consumer act 2010-sect 87CD. https://www5.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/caca2010265/s87cd.html.
- Cornell Law School. (n.d). *Restatement of the law*. https://www.law.cornell.edu/wex/restatement_of_the_law.
- Gozali, Djoni Sumardi. (2018). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Nusa Media. <https://repository.dosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/32302/perbandingan%20hukum%20rev%203.pdf?sequence=1>.
- Gunawan, Johannes. (2018). Kontroversi strict liability dalam hukum perlindungan konsumen. *Veritas et Justitia*, 4(2): 274-303.
- Hartono, Sunarjati. (1991). *Kapita selekta perbandingan hukum*. Citra Aditya Bakti. https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/3029/Sunarjati_68495-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Japanese law translation. Civil Code. https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4314#je_pt3ch5at16.
- Khuluq, Khusnul. (2022). *Eksistensi hukum Islam di Indonesia*. Mahkamah Agung RI. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksistensi-hukum-islam-di-indonesia-oleh-m-khusnul-khuluq-30-6>.
- Lukito, Ratna. (2022). “Compare but not to compare”: Kajian perbandingan hukum di Indonesia. *Undang Jurnal Hukum*, 5(2), 257-291. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>.
- Mahfud MD, Moh. (2010). *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*. Raja Grafindo.
- Miller, Allen, & Hemsley. (n.d). *Bryan v Maloney-builders' liability in negligence to a subsequent purchaser: The high court reopens the duty of care debate*. <http://www.austlii.edu.au/au/journals/AUConstrLawNlr/1995/29.pdf>.
- Mirejovsky, Sam. (2021, 05 Februari). *Escola V. Coca-Cola Bottling Company*. <https://samandashlaw.com/blog/escola-v-coca-cola-bottling-company/>.

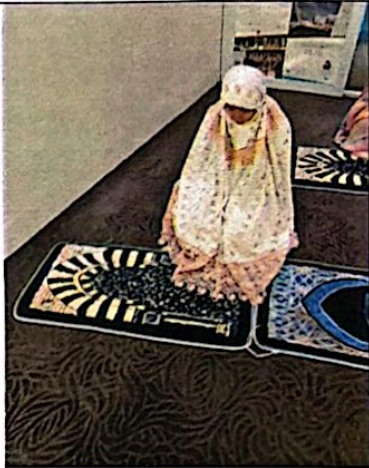
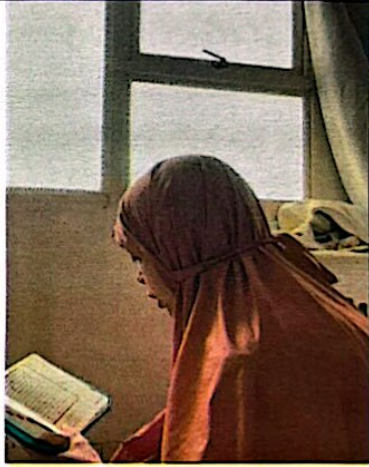
- Northwestern University. (2024). 8 Types of data analysis. <https://bootcamp.northwestern.edu/blog/types-of-data-analysis/>.
- Orucu, Esin. (2008). "What is a mixed legal system: Exclusion or expansion". *Electronic Journal of Comparative Law*, 12(1): 1-18. https://docenti.unimc.it/laura.vagni/teaching/2018/18710/files/mixed-legal-systems_1.
- Ramadhan, Choky R. (2018). Konvergensi civil law dan common law di Indonesia dalam penemuan dan pembentukan hukum. *Mimbar Hukum*, 30(2): 213-229. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/31169/21790>.
- Retnowardhani, Astari dan Ramdani, Tiswa. 2019. Jenis-jenis data analytics. <https://mmsi.binus.ac.id/2019/11/26/jenis-jenis-data-analytics/>.
- Shodiq, H. MD. 2023. *Perbandingan sistem hukum*. Mafy Media. <http://repo.jayabaya.ac.id/4421/1/PERBANDINGAN%20SISTEM%20HUKUM.pdf>.
- Siregar, Praise Junta W.S. (2022) "Perbandingan sistem hukum civil law dan common law dalam penerapan yurisprudensi ditinjau dari politik hukum. *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1241&context=dharmasisya>.
- Traynor, Roger J. (1944). *Escola v. Coca Cola Bottling Co. The Honorable Roger J. Traynor Collection*. University of California. https://repository.uclawsf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1150&context=traynor_opinions.
- Warlina, Lina. (2022). *Dasar-dasar analisis kebijakan dan teori kebijakan*. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MSLK5201-M1.pdf>.

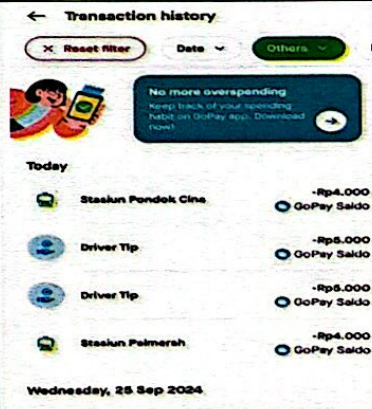
Angkatan : XI
 Nama : Yustina Sari
 Nomor Daftar Hadir : 2
 Instansi/Unit Kerja : Sekretariat Jenderal DPR RI / Pusat Analisis Keparlemenan
 Nama Mentor : Marfuatul Latifah, S.H.I.,LL.M.
 Jabatan Mentor : Analisis Legislatif Ahli Madya
 NILAI dari Mentor : 92

No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
1.	Cinta Tanah Air	Mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup	Menjaga kebersihan	Di mana saja	Kapan saja		
			Membuang sampah pada tempatnya	Di mana saja	Kapan saja		

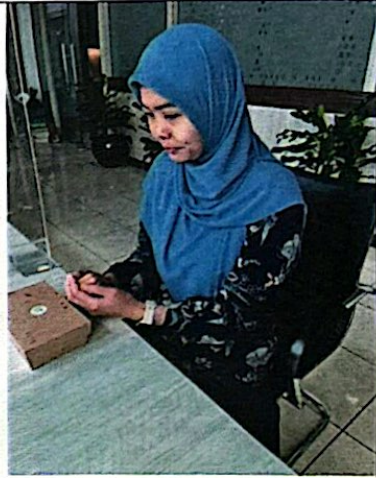
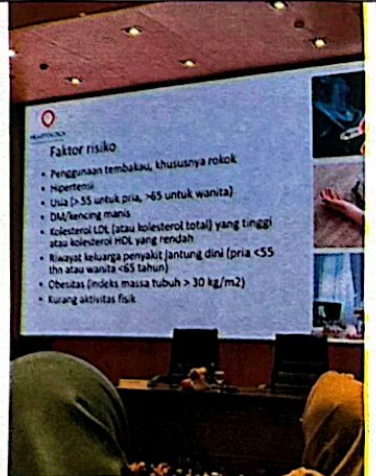
2.	Sadar Berbangsa dan Bernegara	Menggunakan produk dalam negeri	Menggunakan baju batik	Setjen DPR RI	Kapan saja		ife
			Membeli produk kesehatan lokal	Di rumah	1x1 bulan		ife
		Berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya	Mempublikasikan informasi/kegiatan kantor melalui media sosial	Media sosial	Kapan saja		ife

			Mengikuti upacara	Setjen DPR RI	Ulang tahun MPR dan DPR RI		
	Menjalankan hak & kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan	Menggunakan helm saat mengendarai motor		Saat berkendara	Saat berkendara		
		Masuk kerja tepat waktu		Setjen DPR RI	Hari kerja		

3.	Setia kepada Pancasila Sebagai ideologi Bangsa	Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	Mengerjakan sholat lima (5) waktu	Di rumah dan di kantor	Waktu sholat		ifre
			Membaca Al Qur'an	Di rumah	Kapan saja		ifre
		Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara	Melakukan diskusi dalam menyelesaikan tugas kelompok Latsar CPNS	Setjen DPR RI	Selama Latsar		ifre

			Tidak melakukan diskriminasi	Di mana saja	Kapan saja		<i>He</i>
4.	Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara	Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan	Memberikan sedekah	Di mana saja	Hari Jum'at		<i>He</i>
			Memberikan tip kepada driver ojek online	Di rumah atau kantor	Kapan saja		<i>He</i>

			Mengikuti acara/kegiatan yang menunjang keilmuan	Di rumah	Kapan saja		
	Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara	Membuat isu sepekan bidang Polhukam	Di kantor	2x (Agustus-September)			

5.	Mempunyai kemampuan awal bela negara	Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa	Berdoa sebelum makan	Di mana saja	Setiap makan		
			Tidak membuang-buang makanan	Di mana saja	Setiap makan		
		Senantiasa menjaga kesehatannya	Mengikuti seminar/diskusi seputar kesehatan	Di lingkungan sekitar	Kapan saja		

			Jalan kaki minimal 5000 langkah	Di lingkungan sekitar	Senin-Jumat	Summary View more > Steps Your average step count this month is the same as last month. 5,654 steps/day This month 5,857 steps/day Last month This month doesn't include today.	
--	--	--	---------------------------------	-----------------------	-------------	---	---